

**ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA  
PT.J&T DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK  
PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *KAFALAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**JARMANISA**  
**NIM. 180102030**

Mahasiswi Fakultas Syariah & Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M/1444 H**

**ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA  
PT.JNT DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK  
PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN DALAM  
PERSPEKTIF AKAD KAFALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri UIN-Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**JARMANISA**

NIM . 180102030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I **A R - R A N I R Y** Pembimbing II

  
**Sitti Mawar, S.Ag., M.H**  
NIP: 197104152006042024

  
**Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H**  
NIP: 199310142019031013

**ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA  
PT.J&T DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK  
PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN DALAM  
PERSPEKTIF AKAD KAFALAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022  
20 Jumadil Awal 1444

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua



Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
NIP: 197104152006042024

Sekretaris




Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H  
NIP: 199310142019031013

Penguji I



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A  
NIP. 198106012009121007

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I  
NIP. 1999310142019031013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Kamaruzzaman, M.H, Ph.D.  
NIP : 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jarmanisa  
NIM : 180102030  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Desember 2022

Yang menyatakan,



  
Jarmanisa

## ABSTRAK

Nama : Jarmanisa  
NIM : 180102030  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada PT. JNT Dengan Perusahaan Asuransi Untuk Pengiriman Barang Konsumen Dalam Perspektif Akad *Kafalah*

Tebal Skripsi : 68  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Pertanggungans Risiko, Perjanjian, *kafalah*.

Perjanjian pertanggungans risiko oleh PT. JNT telah di atur dalam *Standar Operating Procedure* yang sudah memiliki ketentuan dan pertanggungjawaban terhadap kerugian pengiriman barang konsumen. Tanggung jawab ganti rugi dapat diberikan dengan cara jaminan yang diserahkan kepada pengguna jasa pengangkutan berupa jaminan materiil dan imateriil. Pertanggungans risiko yang diberikan oleh PT. JNT terhadap konsumen dapat berupa ganti rugi dengan hitungan yang berbeda-beda, dilihat dari barang yang diasuransikan. Barang yang diganti rugi dapat berupa keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan. Berdasarkan fakta tersebut yang, maka yang menjadi permasalahan di skripsi ini adalah: Bagaimana perjanjian pertanggungans risiko yang dilakukan oleh PT. JNT dengan perusahaan asuransi untuk memproteksi barang kiriman konsumen? Bagaimana pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses klaim yang dilakukan oleh pihak PT. JNT? serta Bagaimana perspektif akad *kafalah* terhadap perjanjian pertanggungans risiko pada PT. JNT dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman konsumen?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam hal ini diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen yang diterapkan oleh PT. JNT terkadang tidak sesuai dengan perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. pemenuhan perjanjian klausula yang telah disepakati dalam proses pengiriman barang dilihat dari tanggung jawab pelaku usaha dalam ganti rugi pada barang jika terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan. Pertanggungans risiko terhadap keselamatan barang sesuai dengan tinjauan konsep *kafalah* dalam fiqh muamalah di mana pertanggungans pada keselamatan barang bertumpu pada konsep tolong-menolong.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **Analisi Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada PT. JNT Dengan Perusahaan Asuransi Untuk Pengiriman Barang Konsumen Dalam Perspektif Akad Kafalah**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Kamaruzzaman, M.H, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, MA. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. Selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar membimbing penulis di tengah

kesibukannya dan menyempatkan waktu demi kesempurnaan skripsi ini

5. Ayahanda Bapak Asmadi dan Ibunda tercinta Fauziah yang telah mendidik dan membesarkan penulis, serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan motivasinya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S-1).
7. Sahabat seperjuangan saya Aris Surbakti yang setia memberi doa, motivasi dan bantuan, moril maupun materil, dan selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan seluruh teman-teman saya khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis pun mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Penulis

# TRANSLITERASI

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi  
rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan.


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. J&T Cabang Banda Aceh .....	45
Gambar 2. Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang Pada PT. J&T .....	51
Gambar 3. Skema Aplikasi <i>Kafalah</i> dalam Pertanggung jawaban risiko Pada Pengiriman Barang Konsumen.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	71
Lampiran 2: Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara.....	73
Lampiran 4: Riwayat Hidup .....	74



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Penjelasan Istilah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA: KONSEP AKAD KAFALAH PADA PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Kafalah</i> .....	22
B. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	27
C. Macam-Macam <i>Kafalah</i> .....	31
D. Perjanjian Pertanggungungan Risiko .....	35
E. Pendapat Ulama Tentang Pertanggungungan Risiko pada Akad <i>Kafalah</i> .....	37
<b>BAB TIGA: ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PT. JNT DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK PENGIRIMAN BARANG DALAM AKAD KAFALAH .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum PT. JNT Indonesia.....	42
B. Perjanjian Pertanggungungan Risiko yang Dilakukan oleh PT. JNT dengan Perusahaan Asuransi untuk Memproteksi Barang Kiriman Konsumen. ....	46
C. Bentuk Pemenuhan Klausula Perjanjian yang Telah Disepakati Dalam Proses Klaim yang Dilakukan oleh Pihak PT. JNT.....	50

D. Perspektif Akad <i>Kafalah</i> pada Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko pada PT. JNT dengan Perusahaan Asuransi dalam Pengiriman Barang Konsumen. ....	57
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>71</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, peranan perusahaan ekspediter yang memiliki nilai lebih dalam jasa logistik dan distribusi barang semakin lebih penting bagi para industri dan perusahaan yang mempunyai ketergantungan besar terhadap kecepatan yang diperuntukkan kepada penerima barang.<sup>1</sup> Perusahaan pengiriman barang yang pada dasarnya bergerak dalam bidang pengangkutan, dimana pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa.

Jasa pengangkutan atau pengiriman barang saat ini telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat modern, manfaat dari jasa ini dirasakan lebih efektif dan efisien dalam mendistribusikan barang dari suatu tempat ke tempat lain, salah satunya yaitu pada PT.J&T. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pengiriman barang terbesar di Indonesia. PT. J&T adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman di Indonesia yang bekerja sama dengan angkutan umum untuk menyampaikan barang yang mereka kirimkan sesuai dengan tujuan. Kebutuhan akan pelayanan jasa yang semakin meningkat menciptakan suatu saingan bisnis pelayanan pengiriman jasa yang sangat ketat, karena saat ini PT. J&T merupakan salah satu perusahaan layanan jasa pengiriman barang yang berperan dalam pengiriman barang di Indonesia. Perusahaan ini menerapkan perkembangan teknologi sebagai dasar dari sistem jaringan yang luas. Sistem ini dimiliki oleh PT. J&T untuk memfasilitasi layanan-layanan untuk pelanggan antar kota di seluruh Indonesia. PT. J&T juga menyediakan layanan penjemputan dengan kecepatan pengiriman yang tinggi, dan pada saat yang sama juga mendukung pertumbuhan bisnis *e-commerce*.

---

<sup>1</sup>Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Kencana: 2015,hlm. 13.

Dalam prakteknya jasa pengiriman barang menggunakan akad *kafalah*, *kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'mah* (tanggung). Secara umum *kafalah* adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung atau *kafil* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>2</sup>

Menurut pendapat ulama Hanafiah mengenai tentang *Kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama adalah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda. Kedua ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam pokok utang.<sup>3</sup> Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kafil* atau penjamin kepada tanggungan *al madin* atau orang yang menanggung suatu hak atau pihak yang dijamin didalam penagihan atau penuntutan hak jiwa. Ulama Hanafi mengatakan bahwa *kafalah* adalah usaha menjamin hak orang lain karena ada tagihan, atau tuntutan terhadap hutang atau barang sehingga *kafalah* adakalanya dengan jiwa, hutang dan barang.<sup>4</sup> *Kafalah* juga merupakan akad yang mengikat atau lazim terhadap salah satu pihak, yaitu sebagai pihak penjamin, tetapi bila *kafalah* dilakukan dengan penagihan maka bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Pendapat ulama Hanafiah dalam akad *kafalah* hanya mensyaratkan adanya ijab dan qabul diantara kedua belah pihak, maka kesepakatannya baik menyebutkan imbalannya atau tidak maka tetap sah.

Sistem pertanggungans risiko pada akad *kafalah* memiliki pertanggungans yang diembankan kepada *kafil* yang harus diberikan kompensasi sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh *qabil*. Segala hal yang berkaitan dengan *kafalah* harus jelas karena terhadap sesuatu yang tidak jelas adalah *fasad*. Hal-hal yang harus jelas dalam pertanggungans risiko agar

---

<sup>2</sup>Dimyaudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm.247.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.187.

<sup>4</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, hlm. 205.

tidak terjadi perselisihan yaitu meliputi bentuk dan mekanisme pertanggung jawaban risiko serta kompensasi.<sup>5</sup>

Pada sistem pertanggung jawaban risiko pengiriman barang perusahaan J&T adanya perjanjian yang diatur dalam undang-undang pasal 1320 KHUPer yang menyatakan, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat. Pertama, sepakat mengikat diri. Kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab (causa) yang mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Adapun syarat sah dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan J&T adalah dengan cara mengisi AWB (*Air Waybill/Connot*) yaitu form pengisian pengiriman barang. *Air Waybill* (seterusnya disingkat dengan AWB) merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. AWB harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Fungsi dari AWB ini adalah sebagai bukti pengiriman, sebagai bukti pembayaran atau kwitansi, sebagai arsip atau file, dan sebagai bukti serah terima (untuk penerima).<sup>6</sup>

Ketika konsumen menyerahkan barang dan dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui PT. J&T para pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh PT. J&T mengenai persyaratan pengangkutan atau pengiriman barang yang biasa disebut SSP (syarat-syarat standar pengiriman), perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian baku. Sebagai pihak yang mengusahakan proses pengiriman barang, PT. J&T memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan

---

<sup>5</sup>*Kafalah* terhadap harta merupakan pertanggung jawaban terhadap objek harta seperti pertanggung jawaban terhadap sepeda motor, mobil, dan sebagainya, lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani,2007), hlm.52.

<sup>6</sup>Putri Nur Amalia, *Perjanjian asuransi Untuk Kepentingan Pihak Ketiga Antara PT. Asuransi dengan PT. JNT*. Volume VII No 2 Juli - Desember 2019. Hlm.260

menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim. Jika dalam proses pengangkutannya terjadi hal-hal di luar dugaan atau di luar kendali dari pihak pengirim yang di timbulkan selama proses penyelenggaraan pengiriman tersebut, maka PT. J&T terikat untuk bertanggung jawab atas segala kerugian dari kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengiriman yang dilakukannya. Jika dalam proses pengirimannya terjadi klaim atau tuntutan dari pihak pengirim barang yang di akibatkan oleh rusaknya atau hilangnya barang-barang milik konsumen atau pengirim, pihak PT. J&T harus bertanggung jawab kepada pihak pengguna jasa.

Adapun bentuk-bentuk pertanggungans risiko oleh perusahaan J&T yang mana telah diatur dalam *Standar Operating Procedure* atau sering disingkat dengan (SOP) pengiriman J&T Express sendiri telah memiliki ketentuan akan pertanggungjawaban terhadap kerugian dari pengirim pasca menggunakan jasa pengiriman barang J&T Express. Tanggung jawab ganti rugi dapat diberikan dengan cara jaminan yang diserahkan kepada pengguna jasa pengangkutan berupa jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil meliputi ganti rugi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, sedangkan jaminan imateriil meliputi jaminan non kebendaan atau ganti rugi berupa uang.<sup>7</sup>

Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksudkan dalam butir 10 *Standar Operating Procedure* J&T Express adalah dengan mengganti 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman barang dan tidak melampaui biaya Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Ganti rugi tersebut dilakukan oleh JNT Express dengan maksud menjaga loyalitas dan kepercayaan pengguna jasa pengangkutan. Pengangkut barang dalam hal ini yaitu JNT Express atau dengan sebutan lain yakni *carrier* berkewajiban untuk mengirimkan dan menjamin keadaan dari barang yang

---

<sup>7</sup>Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet.Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7

diangkut tersebut.<sup>8</sup>Kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, maka pihak J&T bertanggung jawab untuk kerugian dengan penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Barang yang masuk dalam kategori bernilai tinggi, pihak J&T akan menyarankan pengguna jasa untuk mengansuransikannya. Asuransi J&T tercantum dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP), yakni layanan pengangkutan dokumen dan barang sesuai dengan Syarat Standar Pengiriman yang dituangkan dalam resi. Resi merupakan bukti tertulis yang diisi baik oleh pihak pengguna jasa ataupun penyedia jasa. Didalam resi tercantum prestasi dan kontra prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dalam pertanggung jawaban risiko pengiriman barang adanya perjanjian antar konsumen dan perusahaan, yang mana dalam pertanggung jawaban tersebut memiliki perjanjian pengangkutan atau pengiriman barang yang merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.<sup>10</sup>

Perjanjian pertanggung jawaban risiko pada pengiriman barang merupakan produk yang memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Jenis pertanggung jawaban itu cocok untuk calon konsumen yang memiliki usaha sebagai *seller* baik secara *offline* maupun *online*, khususnya jika produk yang dijual bernilai tinggi. Misalnya, calon konsumen adalah *seller* toko *online* yang menjual barang elektronik. Kemudian, konsumen mengirimkan produk laptop yang dijualnya

---

<sup>8</sup>H.M.N Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 3

<sup>9</sup>Karyawan J&T, syarat dan ketentuan pengiriman, tanya jawab pada tanggal 18 desember 2021 pukul 15.00 WIB,. (Jalan Laksmana, kota Banda Aceh).

<sup>10</sup>Salim H.S. 2004. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

kepada *buyer*. Namun, produk yang diasuransikan jatuh dan mengalami kerusakan. Disini pentingnya peran asuransi guna memberikan ganti rugi sesuai dengan perjanjian polis yang telah disepakati bersama. Perjanjian polis dilakukan antara jasa ekspedisi J&T dengan pelanggan atau *buyer*. Berdasarkan cara kerjanya, asuransi pengiriman terbagi menjadi dua yaitu *Business-to-Business* (B2B) dan *Business-to-Customer* (B2C). B2B memiliki cara kerja yang Pengangkutannya untuk produk dalam jumlah banyak. Perjanjian polis dilakukan antar produsen atau perusahaan ekspor/impor dengan perusahaan asuransi. Sedangkan B2C memiliki cara kerja yang Pengiriman barang elektronik dan barang dagangan lainnya.

Asuransi pengiriman barang (pengangkutan) ialah jaminan ganti rugi yang diberikan kepada konsumen jika terjadi risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. J&T asuransi bersifat wajib jika paket yang dikirim berupa barang elektronik, dokumen berharga atau objek yang di tanggung asuransi. Besaran ganti rugi yang diberikan perusahaan pun disesuaikan dengan jenis paketnya. Pada pengiriman barang J&T terdapat perhitungan biaya asuransi J&T yang menggunakan rumus perhitungan  $0.2$  persen dari biaya invoice. Misalnya  $0.20\% \times \text{Rp}2 \text{ juta} + \text{Rp} 5,000$  (biaya penanganan) = Rp11.000. Manfaat yang diberikan jika biaya pengiriman antar kota Rp. 9.000, maka nilai paket yang dapat diasuransikan adalah Rp90.000. Jika barang atau dokumen bernilai di bawah Rp. 90 ribu, maka tertanggung dapat memilih untuk mengasuransikan paketnya atau tidak. Untuk dapat mengasuransikan paket J&T ada beberapa syarat dan ketentuannya yakni biaya asuransi maksimum Rp1,000.000, biaya asuransi dokumen maksimum Rp. 100.000, biaya ganti rugi jika barang rusak atau hilang maksimum Rp.20.000.000, biaya ganti rugi jika dokumen rusak atau hilang maksimum Rp. 2.000.000.

Cara klaim asuransi pengiriman barang dapat dilakukan melalui aplikasi asuransi barang, atau melalui *seller* maupun *buyer* yang mengalami kerugian paket hilang atau rusak dengan menggunakan langkah-langkah seperti menyertakan dokumen, pengajuan klaim hanya dapat dilakukan oleh pengirim paket, pengajuan klaim dapat dilakukan dengan cara menghubungi *call center* atau mengunjungi kantor pusat, mengajukan klaim maksimal 3 hari setelah paket diterima.<sup>11</sup>

Para pihak yang terkait dalam perjanjian PT. J&T pengiriman barang dengan asuransi terdiri dari penanggung dan tertanggung. Penanggung biasanya berbentuk perusahaan. Dalam pelaksanaan asuransi pengiriman barang oleh J&T status para pihak sangat jelas. Pihak J&T menggunakan pihak ketiga yang menanggung atas risiko yang mungkin terjadi. Pihak ketiga yaitu PT. Asuransi atas surat dan paket domestik yang berstatus sebagian perusahaan perseroan yang bergerak dibidang asuransi. Para pihak dalam pelaksanaan asuransi pengiriman atas surat dan paket melalui PT. J&T telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang, dimana kedudukan antara penanggung, tertanggung, dan pihak ketiga terselenggarakan dengan baik. Dapat dicantumkan bahwa pengguna layanan pengiriman melalui PT. J&T merupakan pihak tertanggung dimana segala risiko atas barang kiriman yang dibebankan kepada pihak lain dengan membayar sejumlah premi, sedangkan penanggung yakni pihak asuransi berhak atas premi yang dibayarkan oleh pengguna layanan pengiriman.<sup>12</sup>

Sebelum terjadinya kesepakatan para pihak, maka pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat administrasi meliputi pengirim menyerahkan barang, memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi

---

<sup>11</sup>Manager JNT dan karyawan JNT, tanya jawab pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 15.00 WIB, (Jalan Laksmana Kota Banda Aceh).

<sup>12</sup>Putri Nur Amalia, *Perjanjian Asuransi Untuk Kepentingan Pihak Ketiga Antara PT. Asuransi dengan PT. JNT*. Volume VII No 2 Juli - Desember 2019. hlm.261-262

barang kirimannya, memberikan informasi lengkap tentang data pengirim beserta data penerima, J&T Express menimbang berat barang kiriman, menginformasikan biaya ongkir beserta estimasi kiriman, dan menawarkan asuransi, checking, packing tambahan. Adapun syarat hukum yang harus dipenuhi harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdota. Maka berdasarkan syarat hukum didalam perjanjian pengangkutan atau pengiriman barang antara J&T Express dengan pengirim dikatakan tidak sah dan cacat oleh hukum karena tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian pasal 1320 ayat (2) KUHPerdota yaitu cakap hukum karena didalam pengangkutan atau pengiriman barang antara J&T Express dengan pengirim semua pengirim dianggap cakap hukum apabila pengirim berakal sehat dan menyanggupi untuk menyerahkan barang kiriman, menyetujui estimasi hari yang ditawarkan J&T Express serta membayar ongkos kirimannya tanpa dibatasi usia. Sehingga perbuatan pengirim tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum karena kesepakatan telah diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdota.

kesepakatan antara pengirim dengan J&T Express ditandai dengan kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian pengangkutan atau pengiriman barang antara J&T Express dan pengirim yaitu resi pembayaran yang berisikan syarat dan ketentuan pengiriman yang dibuat dan diberikan oleh J&T Express berdasarkan perjanjian baku yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, itikad baik dan tidak merugikan pengirim. Apabila pengirim telah memenuhi syarat terjadinya perjanjian dan merasa tidak keberatan dan tetap memilih menggunakan jasa pengangkutan atau pengiriman barang dari J&T Express, pengirim harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang diberikan J&T Express. Setelah itu pengirim akan menerima salinan surat perjanjian pengangkutan atau pengiriman barang yaitu salinan resi pembayaran tersebut sehingga kegiatan pengangkutan atau pengiriman barang antara J&T Express dengan pengirim dapat terlaksana. Berdasarkan hal tersebut terjadilah hubungan

hukum antara J&T Express dan pengirim untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

Berdasarkan penjelasan diatas banyak kasus yang dialami oleh konsumen yang merupakan korban dari pengiriman barang salah satunya kasus pada tanggal 21 Februari 2020, pada saat konsumen membeli ikan hidup dari Batam dengan menggunakan jasa pengiriman J&T express dengan nomor resi: JD0131634952. Tanggal 23 Februari 2020 konsumen *tracking* resi, paket konsumen sudah sampai di Medan, informasi *tracking* dari Medan, tetapi paket tidak menuju ke Medan, melainkan menuju *transit center* ke Padang, yang berakibat paket konsumen melewati jalur yang tidak sesuai dan proses pengiriman jadi lama. Permasalahannya paket yang dikirim berisi ikan hidup, tambahan waktu perjalanan mengakibatkan ikan dalam kondisi lemah dan akhirnya mati sehari setelah sampai 6 hari total waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman dari Batam ke Medan. Terkait proses komplain ke pihak J&T Express, konsumen memiliki beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, melalui DM Instagram, *customer service* J&T menjelaskan bahwa belum ada SOP (*standard operating procedure*) untuk pengiriman makhluk hidup, sehingga J&T tidak melayani pengiriman makhluk hidup. Jika tidak sesuai SOP mengapa diterima pengiriman ikan hidupnya, karena di box jelas tertera isi barang ikan hidup. Kedua, *customer service* J&T yang menghubungi konsumen melalui panggilan telepon menjelaskan ada kesalahan sortir sehingga paket tidak melewati rute yang seharusnya yang berdampak waktu pengiriman lebih lama. Ketiga, ketika konsumen menanyakan ke pihak J&T tentang solusi yang diberikan, *customer service* J&T menghubungi konsumen menjelaskan bahwa pelayanan dari J&T sudah sesuai, sehingga tidak bisa memberikan kompensasi apapun yang terjadi akibat lamanya proses pengiriman (meskipun mengakui kalau memang ada kesalahan di mesin sortir yang berakibat paket salah rute), pihak J&T melempar kemungkinan pemberian kompensasi kepada pengirim

barang. Pihak J&T kurang memahami kalau konsumen komplain di sini adalah kesalahan sortir yang berdampak pada waktu pengiriman yang lebih lama, dari seluruh proses komplain oleh konsumen, pihak J&T tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan/kematian yang ditimbulkan karena kesalahan prosedur pengiriman yang berdampak pada lamanya proses pengiriman.<sup>13</sup>

Kasus selanjutnya yang dialami konsumen yaitu pada tanggal 7 Desember 2019, pada kasus ini pengiriman barang konsumen yang melakukan perjanjian pengiriman barang menggunakan jasa PT. J&T yang tidak memberikan keterangan dengan jelas mengenai isi barang yang akan dikirimkan ke tempat tujuan. Konsumen hanya memberikan keterangan dalam surat perjanjian bahwa isi barang yang akan dikirimkan hanya berupa toples saja tanpa berisi kue-kue kering didalamnya. Namun ketika barang telah dikirim ke tujuan ternyata isi dari toples tersebut mengalami kerusakan sehingga konsumen merasa dirugikan akibat kejadian ini, tapi kenyataan yang terjadi adalah bahwa pihak konsumen sendiri kurang mengetahui tentang adanya Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan tersebut dikarenakan pihak karyawan PT. J&T sendiri telah lalai dalam memberikan informasi mengenai tata cara pengangkutan didalam SSP (syarat standar pengiriman) tersebut kepada konsumen. Pihak karyawan PT. J&T hanya menerima dan mendata barang pengirim yang masuk kepada karyawannya untuk dikirimkan ke tempat tujuan namun, tidak berkewajiban untuk memeriksa barang pengirim dalam proses pengangkutannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan deskripsi permasalahan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian lebih lanjut tentang **“Analisis Perjanjian**

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Egi Nurmono, salah satu konsumen pengguna layanan pengiriman JNT. Banda Aceh, Darussalam, 10 Desember 2021.

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Fery Setiawan, Karyawan PT. JNT. Jalan sekawan, Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 16 Desember 2021.

## **Pertanggungjawaban Risiko Pada PT. J&T Dengan Perusahaan Asuransi Untuk Pengiriman Barang Konsumen Dalam Perspektif Akad *Kafalah*”**

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji nantinya dalam penelitian ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian pertanggungjawaban risiko yang dilakukan oleh PT. J&T dengan perusahaan asuransi untuk memproteksi barang kiriman konsumen?
2. Bagaimana pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses klaim yang dilakukan oleh pihak PT. J&T?
3. Bagaimana perspektif akad *kafalah* terhadap perjanjian pertanggungjawaban risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman barang konsumen.

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dibentuk karena adanya hal yang menjadi tujuan tertentu untuk dicapai. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian pertanggungjawaban risiko yang dilakukan oleh PT. J&T dengan perusahaan asuransi untuk memproteksi barang kiriman konsumen.
2. Untuk mengetahui pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses klaim yang dilakukan oleh pihak PT. J&T.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *kafalah* pada perjanjian pertanggungjawaban risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman barang konsumen.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yang antara lain terdiri dari :

### 1. Pertanggunggaan

Asuransi dan pertanggunggaan adalah suatu perjanjian, dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pertanggunggaan merupakan objek yang diperjanjikan (polis) dan berupa nilai yang akan digantikan oleh pihak asuransi apabila terjadi klaim. Sistem pertanggunggaan mengatasnamakan lembaga pihak perbankan dalam mengcover objek yang akan di asuransikan dan yang akan menanggung premi adalah konsumen.

Sedangkan pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Menurut Arthur J. Keown, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai (operasional sebagai deviasi standar).

Pertanggunggaan risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap konsumen dalam pengiriman barang jika yang terjadi kerusakan, kehilangan pada saat proses pengiriman barang.

### 2. Kafalah

*Kafalah* merupakan suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.<sup>15</sup> Artinya *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Secara komprehensif *kafalah* adalah suatu akad pemberi jaminan yang bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi penerima hak jaminan.

Jadi akad *kafalah* yang penulis maksud disini ialah suatu perjanjian pemberian pertanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap hubungan antara pihak pertama (PT. J&T) dengan pihak kedua (konsumen).

### 3. Ekspedisi

Menurut KBBI, pengertian ekspedisi yaitu pengiriman surat, atau perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan barang.<sup>16</sup> Menurut Donald Walters para ahli ekspedisi adalah fungsi yang melibatkan perpindahan dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengirim awal, melalui rantai pasok sampai ke pelanggan akhir.

Ekspedisi yang dimaksud disini adalah angkutan pengiriman barang atau kargo yang mengirimkan barang konsumen dari perusahaan PT. J&T sampai dengan tujuan.

## E. Kajian Pustaka

Melalui penelitian yang diajukan oleh penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) yang akan dilakukan penelitian adalah “Analisis perjanjian pertanggungan risiko pada PT. J&T dengan asuransi untuk pengiriman barang konsumen dalam perspektif akad *kafalah*”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas

<sup>15</sup>Dimyauudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm.247.

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ekspedisi>, diakses tanggal 26 Juni 2020.

secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada tema diatas. Namun ada beberapa yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yunahar Okta Syaftian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia Cabang Jogjakarta Dalam Pengiriman Paket Barang (studi kasus di kantor pos)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab pengangkutan dalam pengiriman barang ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini menggunakan teori akad *ijarahal-‘amal* yang membahas tentang sewa menyewa jasa pengangkutan pengiriman barang.<sup>17</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Michael Benhard M.S yang berjudul *“Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat (studi kasus pada PT. TIKI JNE Medan)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pada pertanggung jawaban atau pengiriman barang konsumen sudah sesuai dengan syarat dan prosedur PT. TIKI JNE pada pengiriman barang. Karena diawal perjanjian perusahaan sudah menjelaskan bagaimana prosedurnya. Realitas dalam pengiriman barang ini adanya ganti rugi oleh perusahaan atas rusak dan hilangnya barang. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga menimbulkan kekecewaan konsumen sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang. Maka dalam hal ini perusahaan memiliki *kafalah bin naf’s* yang disesuaikan dengan syarat-syarat diberlakukannya *kafalah bin nafs* ketika barang dalam keadaan rusak

---

<sup>17</sup>Yunahar Okta Syaftian, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.POS Indonesia Cabang Jogjakarta Dalam Pengiriman Paket Barang”*(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,2010).

atau hilang, sehingga adanya jaminan dari penjamin yaitu dalam berbentuk ganti rugi sesuai dengan sistem pertanggungan pada *kafalah*.<sup>18</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Demy Amelia A. Manalip yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dalam pengiriman barang dan jasa titipan dapat dilihat jelas dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang POS, sedangkan tanggung jawab pengangkutan angkutan udara diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011. Namun, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan terhadap yang terjadi dilapangan. Tanggung jawab penyedia jasa titipan akibat kerusakan barang sering kali tidak sesuai dengan nilai kargo barang, konsumen tidak dapat menuntut lebih karna sudah tertera pada surat tanda terima titipan dari penyedia jasa titipan.<sup>19</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Finni Rahmawati, yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang Atau Rusak Pada PT. JNE Batoah Banda Aceh*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketidakjelasan ganti rugi yang diberikan pihak JNE dengan hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak JNE hanya memberikan ganti rugi 10 kali dari biaya pengiriman. Namun jika barang konsumen bernilai tinggi, pihak JNE akan menawarkan asuransi yang premimya ditanggung sendiri oleh konsumen. Apabila konsumen setuju maka barang yang rusak atau hilang dapat diganti sepenuhnya dengan persyaratan tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Michael Benhard M.S “*Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat Pada PT. TIKI JNE Medan*” (Skripsi-Universitas Sumatra Utara,2016).

<sup>19</sup>Demy Amelia A. Manalip, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat*”. (Skripsi-Universitas Sam Ratulangi, 2015).

<sup>20</sup>Finni Rahmawati, “*Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang Atau Rusak Pada PT. JNE Batoah Banda Aceh*”. (Skripsi-UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017)

Penelitian ini membahas tentang hukum pertanggung jawaban barang yang hilang menggunakan teori *yad amanah* dan *yad damanah* pada PT. JNE Batoh Banda Aceh. Mengenai sistem dan pembuktian standarisasi penetapan pembayaran nilai ganti rugi pada objek transaksi yang rusak atau hilang pada perusahaan JNE.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muthiatul Khoiroh yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya*”. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang ganti rugi terhadap pemilik barang atas kelalaian PT. POS Indonesia (Persero) kantor Pos 6.000 Surabaya, yaitu berupa keterlambatan maupun kehilangan, jika kelalaian itu berasal dari pihak yang menitipkan atau pengirim barang, maka yang bertanggung jawab kiriman tersebut adalah si pengirim dan jika kelalaian itu berasal dari penerima titipan maka yang bertanggung jawab adalah pihak penerima titipan yaitu PT. Pos Indonesia dan pengirim barang berhak menuntut ganti rugi. Perhitungan ganti ruginya tidak sesuai dengan hukum Islam tetapi berdasarkan ketentuan yang ada di PT. Pos Indonesia (persero). Penelitian ini menggunakan teori *wadiah* untuk membahas masalah yang ditemukan dan mengenai tentang sistem pertanggungjawabannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai perjanjian pertanggung jawaban risiko pada pengiriman barang ke konsumen oleh perusahaan PT. J&T yang dilakukan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis bertanggung jawab

---

<sup>21</sup>Muthiatul Khoiroh, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos 6000 Surabaya*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, serta konsisten. Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti, dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.<sup>22</sup> Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data. Oleh karena itu, cara-cara yang ditempuh dalam penelitian serta penyusunan karya ilmiah ini sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang mengacu pada realita yang terjadi di tengah masyarakat (gejala-gejala sosial), yang dihubungkan dengan teori-teori hukum, yakni hukum perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian yang sudah diatur dalam hukum perdata.

Penelitian ini bertujuan langsung terjun kelapangan untuk melakukan beberapa pengamatan dan wawancara tentang pertanggung jawaban risiko pihak jasa ekspedisi dalam pengiriman barang dan proses terjadinya serta bekerjanya hukum dalam pengiriman barang dimasyarakat.<sup>23</sup> Pendekatan perundang-undangan secara hukum tentang tanggung jawab pihak ekspedisi dalam pengiriman barang dikaji berdasarkan regulasi yang berhubungan

---

<sup>22</sup>Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4.

<sup>23</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 25-26.

dengan Undang-Undang No 8 tahun 1999. Untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan perjanjian pertanggungans risiko pada pengiriman barang penulis melakukan penelitian lapangan di PT. J&T.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan analisis perjanjian pertanggungans risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman barang ke konsumen.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung.<sup>25</sup> Baik melalui wawancara dan observasi yang dilakukan dengan subjek dari pihak PT. J&T.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, membaca dan mengkaji buku-buku bacaan, jurnal, makalah, artikel internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data bersifat teoritis. Data ini

---

<sup>24</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013) hlm 87.

<sup>25</sup>Joko Subagyo, *Metode Penulisan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 87

biasanya berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya. Dengan ini penulis memperoleh data melalui penelusuran literatur, kitab fiqh dan jurnal yang tentunya berhubungan dengan analisis perjanjian pertanggungan risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi untuk pengiriman barang konsumen dalam perspektif akad kafalah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interview*) dengan yang di wawancarai (*interview*) tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud untuk memperoleh presepsi, sikap serta pola pikir dari yang diwawancarai secara relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada karyawan dan koordinator wilayah PT. J&T. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.<sup>27</sup> Dokumen yang digunakan peneliti yaitu berupa foto, gambar, data atau dokumen yang menggambarkan bentuk sistem pembuktian dan standardisasi pada analisis perjanjian pertanggungan risiko pada PT. J&T. Penulis juga

---

<sup>26</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*(Jakarta: Bumi Aksara 2013) hlm 162.

<sup>27</sup>Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83

menerapkan bagaimana perspektif akad *kafalah* atas pembuktian dan standarisasi pertanggung jawaban risiko pengiriman barang yang diterapkan pada PT. J&T.

#### 5. Instrument Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, membutuhkan data, untuk mendapatkan data menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa kertas, perekam suara, alat tulis, kamera untuk mencatat serta merekam informasi yang diberikan oleh pihak PT. J&T.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis. Adapun langkah pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah *editing*, yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, meliputi kelengkapan pemeriksaan data, *relevans* dan konsistensi jawaban. Setelah proses *editing* dilakukan, selanjutnya yaitu mengklasifikasi jawaban responden menurut jenisnya dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu. Setelah itu data yang telah diklasifikasikan tersebut di analisis dengan metode deskriptif yang memudahkan untuk dipahami serta validitas yang objektif dan sistematis dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang menjadi objek penelitian.

#### 7. Pedoman Penulisan

Pedoman dari penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini yaitu menggunakan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dan buku pedoman

skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

### G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika pembahasan ini untuk memudahkan peneliti dalam penelitian, maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data teknik pengumpulan data yang meliputi, wawancara dan dokumentasi, instrument pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep dan pengertian *kafalah*, dasar hukum *kafalah*, rukun dan syarat-syarat *kafalah*, macam-macam *kafalah*, pendapat para ulama tentang pertanggung jawaban risiko pada akad *kafalah*.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum perjanjian pertanggung jawaban risiko yang dilakukan oleh PT. J&T dengan perusahaan asuransi untuk memproteksi barang kiriman konsumen, pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses klaim yang dilakukan oleh pihak PT. J&T, perspektif akad *kafalah* pada perjanjian pertanggung jawaban risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi dalam pengiriman barang konsumen.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai tahapan akhir dari pembahasan.

## BAB DUA

### KONSEP KAFALAH PADA PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Kafalah*

##### 1. Pengertian *Kafalah*

Secara bahasa *kafalah* berarti *al-dhammu*, yaitu menggabungkan, *kafalah* juga disebut *dhamman* yang berarti jaminan, *hamalah* yang berarti beban, dan *zammah* yang berarti tanggungan.<sup>28</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam kita-kitab ulama Hanaffiyah dan ulama Hanabillah artinya *adh-Dhammu* yaitu menggabungkan. Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah, Ulama safi'iyah dan Ulama Hanabillah, *al-kafalah* adalah menggabungkan tanggungan *dhaamin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-madhmuun* 'anhu (pihak yang dijamin) didalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya ialah didalam kewajiban menunaikan utang. Jadi, utang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin.

Sedangkan menurut istilah *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan penjamin dan pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban baik berupa jiwa, utang, uang, barang, pekerjaan maupun harta.

Menurut pendapat Ulama Mazhab juga mendefenisikan pengertian *kafalah* sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *kafalah* ialah menggabungkan sebuah *dzimmah* (tanggungan) kepada *dzimmah* yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kafil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madiin* (orang yang menanggung suatu hak atau pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-Dain* (harta yang masih

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), hlm. 926

dalam bentuk utang) atau harta *al-'Ain* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata) seperti barang yang *dighashab* atau yang lainnya atau bisa dimaksud dengan proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi, utang, barang, pekerjaan.<sup>29</sup> Jadi menurut defenisi ini utang yang ada tidak lantas tertetapkan dalam tanggungan pihak *kafil* dan tidak serta merta gugur dari pundak *ashiil* (orang yang dijamin).<sup>30</sup>

- b. Mazhab Safi'iyah mendefinisikan *kafalah* adalah akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Dari penjelasan tersebut, menurut Mazhab Safi'iyah jaminan dibagi menjadi tiga, yaitu jaminan utang, artinya penjamin bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan orang yang berutang berupa hak, dan jika salah seorang telah membayar maka tanggungan yang lainnya pun terbebas. Kedua, jaminan untuk mengembalikan barang yang di *ghasab*, seperti barang yang diambil paksa dan barang yang dipinjam. Ketiga, kewajiban menghadirkan seseorang yang bertindak sebagai penjamin.<sup>31</sup>
- c. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa *dhaman*, *kafalah* dan *hamalah* memiliki makna yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang di tanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.<sup>32</sup> Mengenai penjelasan hal tersebut, bahwa

---

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Trj. Ahmad Siddiq Thabrani, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2009), jilid III, hlm. 925.

<sup>30</sup>Fathul Qadir, *Tafsir Fathul Qadr*, jilid 5, Trj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta:Pustaka Azzam,2011), hlm. 389.

<sup>31</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arbaah*, (Semarang: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1990), hlm. 221.

<sup>32</sup>Ali Fikri, *al-Mu'ammalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, (Mathba'ah Muathafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir) cet. I, 1357 H, hlm. 11.

jaminan atau tanggungan menurut ulama Malikiyah *kafalah* ialah orang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Jaminan atau tanggungan menurut Ulama Malikiyyah terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, jaminan harta, jika seseorang memberikan harta sebagai jaminan, maka tanggungannya terdapat dalam harta tersebut. Kedua, jaminan muka yaitu menanggung untuk mendatangkan orang yang berpiutang karena kebutuhan, maka jaminan tersebut sah dengan yang bukan harta. Ketiga, *diman ath-tahalab* penjamin hendaklah menjamin orang yang menuntut kepada orang yang berutang dengan biro pemeriksa, jaminan sah walau bukan berupa harta.

- d. Mazhab Hanabillah mendefenisikan bahwa *kafalah* adalah *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak. Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat di ambil maknanya bahwa *kafalah* atau *dhaman* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dapat dipahami bahwa *kafalah* itu adakalanya menanggung harta (*mal*), atau utang atau orang.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik barang, utang, maupun pekerjaan. Secara terminologi, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) *kafalah* adalah jaminan

yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful' anhu, ashil*).<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi tentang *kafalah* diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *kafalah* ialah transaksi yang menggabungkan dua orang pihak sebagai tanggungan atau beban untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang barang maupun pekerjaan. Dengan kata lain disini *kafalah* jaminan dari penjamin.

## 2. Dasar Hukum *Kafalah*

Dasar hukum *kafalah* bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, dan kesepakatan para ulama (ijma), sebagaimana disebutkan di bawah ini:<sup>34</sup>

### a. Al-Qur'an

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۗ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ.<sup>35</sup>

Artinya: Dia (Yakub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh).” Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.” (QS. Yusuf [12]:66)

Pada ayat yang lain Allah Swt, berfirman:

قَالُوا نَنْفَقِدُ صُوَاعَ الْمَمْلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.<sup>36</sup>

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (QS. Yusuf[12]:72).

<sup>33</sup>Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>34</sup>Dwi Suwiknyo, “*kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Refrensi Program Studi Ekonomi Islam*,” (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010) hlm. 137-138.

<sup>35</sup>Q.S. Yusuf (12): 66

<sup>36</sup>Q.S. Yusuf (12):72

Dari tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa para pembantu raja menjawab, “kami sedang mencari bejana tempat minum air raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta.” Pemimpin mereka pun menegaskan hal itu dengan berkata, “aku menjamin janji ini”. Ibnu Abbas berkata pengertian *za'im* dalam ayat tersebut adalah *kafil* yang artinya orang yang menanggung atau orang yang menjamin.<sup>37</sup>

#### b. Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَوَزْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بَعْشَرَةٌ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحِمْلٍ فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ فَقَالَ شَهْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لِأَخْيَرِيَّةٍ أَوْ قِضَاهَا عَنهُ (رواه ابنوماجه)<sup>38</sup>

Artinya: "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seseorang yang mempunyai tanggungan hutang sebanyak sepuluh dinar kepada orang yang meminjamnya. Lalu ia (peminjam) berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan kepadamu." Ia (pemilik uang) berkata, "Tidak, demi Allah. Aku tidak akan meninggalkanmu hingga kamu membayarku, atau kamu mendatangkan kepadaku seorang jaminan." Lalu ia membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas bertanya: "Berapa lama waktu yang kamu berikan untuknya?" ia menjawab, "Satu bulan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Aku yang akan menjadi penjamin." Maka dia datang di waktu yang telah dikatakan

<sup>37</sup>Al-Jumanatul Ali, Al-qu'an dan Terjemahan (Bandung, CV penerbit J-Art, 2004), hlm 267

<sup>38</sup>Ibnu Hajar Al-'asqalani, *Fhatul Bar Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 19, (Jakarta: Pustaka Imam Asyafi & aposi, 2018), hlm. 262.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya: "Dari mana kamu dapatkan ini?" Ia menjawab, "Dari harta temuan (harta karun)." Beliau bersabda: "Tidak ada kebaikan di sana." Lalu beliau pun membayarkan hutangnya." (HR. Ibnu majah).

Dalam hadist disebutkan Rasulullah Saw :

العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه اترميج، أبو داود)<sup>39</sup>

Artinya: “Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

### c. Kesepakatan para ulama (ijma’)

Mengenai *kafalah* para ulama berijma’ membolehkannya. Orang-orang islam pada masa Nubuwwah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama pun. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan *kafalah* adalah berupa kaidah Fiqh yang berbunyi “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya (beban berat) harus dihilangkannya”.

Dalam syariat islam *kafalah* memberikan kesadaran terhadap manusia untuk saling membantu sesama, dan dapat memudahkan transaksi pinjaman utang, harta dan meminjam barang, supaya peminjam merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali lagi ketangannya dan kemaslahatan serta kepentingan dapat terlindungi.

## B. Rukun Dan Syarat *Kafalah*

Rukun *kafalah* menurut imam Abu Hanafiah adalah ijab qabul, maksudnya ijab qabul dari pihak *kafuil* (penjamin) dan qabul dari ad-Daa’in (pihak yang berpiutang atau yang memiliki hak, al-Makfuul *lahu*).<sup>40</sup> Abu yusuf

<sup>39</sup>Abu Dawud di dalam Sunan Abib Dawud, *Kitab al-Buyu*, Bab Tadhmin al-Ariyyah, Jilid III, hlm. 825

<sup>40</sup>Fathul Qadir, *Al jami’ Baina ar-riwayah wa ad-dirayah min ilm al- tafsir*, Terjemahan: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2011) Jilid, 5, hlm.260

dan mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rukun *al-kafalah* hanya *ijab* dari pihak *kafiil* saja, sedangkan *qabul* dari pihak yang memiliki hak bukan termasuk rukun.

Berdasarkan hal ini, maka *kafalah* hanya sah dengan *ijab* dari pihak *kafiil* saja di dalam *kafalah* terhadap jiwa dan harta. Menurut *fuqaha* tidak disyaratkan adanya *ijab qabul* dan persetujuan dari *al-Makfuul lahu* atau pihak yang berpiutang, pihak yang memiliki hak yang dijamin, pihak yang diberi jaminan.

Dalam hadist riwayat Bukhari yang berbunyi

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ<sup>41</sup>

Artinya: Dari Salamah Bin Al-Akhwa r.a bahwa ke hadapan Nabi dibawa satu jenazah untuk di shalatkan. Nabi kemudian bertanya: “Tidak”. Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: “Apakah ia mempunyai utang?” Para sahabat menjawab: “Ya.” Nabi kemudian bersabda: “Shalatlilah temanmu itu oleh kalian.” Berkata Abu Qatadah: “Saya yang menanggung utangnya ya Rasulullah.” Rasulullah Saw kemudian menyakatkannya.

Di dalam hadist tersebut Abu Qatadah r.a. menjadi penanggung atas utang seseorang. *Kafalah* hanya sah dengan perkataannya seperti, “Saya yang menjamin utang tersebut wahai Rasulullah.” Lalu Rasulullah pun menshalati jenazah tersebut, maka tanggungan *kafalah* hukumnya di bolehkan.

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *kafalah*:

1. *Kafiil*, yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makfuul bihi*). Orang yang bertindak sebagai *kafiil*

<sup>41</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, jilid 2. Terjemahan. Subhan Abdullah, (Jakarta : Almahira, 2012), hlm. 802.

diisyaratkan yang pertama adalah orang dewasa (*baligh*), yakni tidak sah bagi seorang anak yang masih di bawah umur untuk menanggung kepentingan orang lain. Syarat disepakati oleh para *fuqaha* mazhab empat, tetapi Hanafah mengecualikan dalam hal *kafalah bi al-mal*, bukan *bi an-nafs*, yaitu apabila anak tersebut anak yatim, dan walinya berutang untuk menafkahnya. Dalam hal ini anak tersebut dibolehkan untuk menanggungnya dengan perintah walinya, dan *kafalah* nya hukumnya sah.<sup>42</sup> Kedua, berakal yaitu tidak sah *kafalah* dilakukan oleh orang gila. Ketiga, tidak *mahjur 'alaih* karena boros, apabila kafil dinyatakan *mahjur 'alaih* karena sebab yang lain selalu boros, maka *kafalah*-nya hukumnya sah. Keempat, *kafil* tidak berada dalam keadaan *maradhul maut* (sakit keras). Dalam keadaan ini, maka *kafalah*-nya tidak sah dengan dua syarat, yaitu ia mempunyai utang yang menghabiskan hartanya, tidak ada tambahan harta yang baru setelah ia meninggal, apabila ada tambahan harta baru setelah ia meninggal maka *kafalah*-nya hukumnya sah. Kelima, tidak dipaksa, maka *kafalah* orang yang dipaksa hukumnya tidak sah. *Kafil* juga disebut *dhamiin* (orang yang menjamin), *zaim* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) atau *qabiil* (orang yang menerima).

2. *Shighat*, ulama Hanafiyah tidak memberikan syarat-syarat yang khusus untuk *sighat*(redaksi) ijab dan qabul dalam *kafalah*. Menurut ulama Hanafiyah, *shighat kafalah* bisa dengan setiap lafal yang mengandung arti tanggungan atau *iltizam*. Dalam *kafalah bi an-nafsi*, redaksi yang digunakan adalah setiap lafal yang mengungkapkan tentang badan orang

---

<sup>42</sup>Abdurrahman Al-jaziri, Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Tausyih 'ala Ibn Qasim Qutul Habib Al-Gharib*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t) Juz 3, hlm. 149.

yang harus didatangkan. Misalnya: “*saya menjamin untuk menghadirkan dii si A, atau jiwanya, kepalannya atau wajahnya.*”<sup>43</sup>

3. *Makful Lahu*, adalah orang yang kepentingannya ditanggung, yaitu pemilik utang (*shahib ad-da'in*), adapun syarat untuk pemilik utang (*Makful Lahu*). Pertama, harus jelas (diketahui). Dengan demikian, tidak sah menjamin seseorang yang ia (penjamin) tidak mengetahuinya. Kedua, berakal tidak sah menjamin seseorang yang gila. Hal ini dikarenakan dalam *kafalah* harus ada *qabul*.
4. *Makful 'anhu* atau *Ashiil* adalah *al-muddin*, yaitu orang yang memiliki beban utang atau orang yang ditanggung. Syarat dari *Makful 'anhu* ialah tidak *mahjur 'alaih*. Menurut ulama Hanabillah dan ulama Syafi'iyah *Makful 'anhu* tidak diisyaratkan harus diketahui oleh penjamin. Maksudnya adalah yang memberikan jaminan kepada orang yang *Makful 'anhu*-nya tidak diketahui oleh mereka berdua sebagaimana yang telah dikemukakan penjelasan tersebut.<sup>44</sup>
5. *Makful bih* yaitu obhjek *kafalah* atau sesuatu yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keadaannya ditanggung (*ashiil/Makful 'anhu*). Syarat-syarat *makful bih* pertama, sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *ashiil*, baik berupa utang, harta maupun jiwa atau perbuatan. Kedua, sesuatu yang mampu dipenuhi pihak *kafil* agar akad *kafalah* yang dilakukan memiliki manfaat. Ketiga, utang yang ada harus benar- benar utang yang statusnya mengikat dan sah, karena hal ini merupakan utang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan membayarkannya.

---

<sup>43</sup>Ali Fikri, *al-Mu'ammalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Terjemahan. Mathba'ah Muathafa Al-Babiy Al-Halabiy. (Mesir, 1357 H.). Juz 2, Cet 1, hlm. 15.

<sup>44</sup>Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi. *Minhajjul Qashidin*. Jilid 3. Terjemahan. Irfanuddin Rafi'uddin.(Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 38

### C. Macam-Macam Kafalah

Secara garis besar *kafalah* dibedakan menjadi dua:

#### 1. *Kafalah* terhadap jiwa (*kafalah bi An-Nafs*)

Menurut sayyid sabiq *kafalah bi An-Nafs* adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makful*) kepada *makful lahu* (bertanggung).<sup>45</sup> Defenisi ini dapat dipahami bahwa *kafalah bi an-nafs* adalah suatu kafalah dimana objek tanggungannya mendatangkan orang dihadapan bertanggung. *Shighat* yang digunakan bisa dengan lafal seperti “*saya jamin untuk mendatangkan si fulan, atau membawa badannya atau wajahnya.*”

*kafalah bi An-Nafs* hukumnya *jaiz* (boleh), apabila *makful* bih-nya. Apabila *kafalah* berkaitan dengan hukuman *had*, seperti hukuman zina atau hukuman *qadzaf*, maka *kafalah* semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah, karena “*tidak ada kafalah hukuman had.*”<sup>46</sup>

Menurut syafi’iyyah, *kafalah* untuk menghadirkan orang yang dijatuhi hukuman *had*, yang ada kaitan dengan hak *adami* (manusia), seperti *had qadzaf* dan *qishas*, hukumnya dibolehkan. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut merupakan hak yang *lazim* (mengikat). Akan tetapi, apabila hukuman *had* tersebut hak Allah, maka *kafalah* dalam hal ini hukumnya tidak sah.<sup>47</sup>

Menurut Ibnu Hazm dan Mazhab Zhahiri, *kafalah bi an-nafs* sama sekali tidak dibolehkan, baik berkaitan dengan harta, hukuman *had* maupun hal lainnya. Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah batil. Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang, maka orang tersebut wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan penjamin

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz 3. (Beirut : Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 283

<sup>46</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3. Tejemahan. Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy. (Mesir, 1960), hlm. 63.

<sup>47</sup> Muhammad Nawawi bin ‘Umar Al-Jawi, *Tausyiah ‘Ala Ibni Qasim, Qutul-Habib Al-Gharib*, (Maktabah Usaha Keluarga, Semarang), hlm. 149.

masih hidup atau penjamin tersebut berhalangan hadir, maka menurut Mazhab Maliki penjamin harus membayar utang orang yang ditanggungnya.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, bahwa penjamin *kafil* atau *dhamin* harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut sampai penjamin mengetahui *ashiil* telah meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika penjamin mensyaratkan demikian akan membayarnya. Menurut Mazhab Syafi'i, bila *ashiil* telah meninggal dunia, maka *kafil* tidak wajib membayar kewajibannya, karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya, dan *kafil* dinyatakan bebas tanggung jawab.

Konsep *kafalah* terhadap jiwa pada dasarnya adalah menyerahkan sesuatu yang sudah dijamin atau dari pihak yang menanggung hak pada waktu yang sudah ditentukan. Maka pihak *kafil*, harus mendatangkan dan menyerahkannya di waktu yang sudah ditentukan tersebut. *Kafil* dituntut untuk menyerahkannya, sebagai bentuk memenuhi apa yang harus menjadi kewajibannya berdasarkan kewajiban yang harus ditentukan.

Ulama syafi'iyah memberikan syarat-syarat untuk *kafalah bi an-nafs* sebagai berikut:

- a. *Makful* dan *Makful lahu* harus diketahui
- b. *Makful* harus setuju
- c. Harus ada persetujuan wali apabila *makful* belum *mukallaf*
- d. Hak yang berkaitan dengan *makful bih* adalah hak *adami* atau disebut juga dengan hak manusia atau individu, bukan hak Allah.

Apabila seorang penjamin (*kafil*) telah sanggup mendatangkan *makful bih* maka ia berkewajiban untuk mendatangkannya. Dan apabila ia kesulitan padahal *makful bih* masih hidup atau ia penjamin (*kafil*) menolak menghadirkannya maka ia dikenakan ganti rugi.

Menurut Malikiyah, penjamin (*kafiiil*) dibebaskan dari komitmen mengganti kerugian, apabila dalam perjanjian *kafalah*-Nya disyaratkan ia sanggup mendatangkan *makful bih* tanpa adanya beban imbalan ganti rugi berupa harta. Sedangkan menurut Hanafiyah, penjamin (*kafiiil*) harus ditahan (dipenjara) samapai ia bisa menghadirkan *makfuul bih* atau diketahui bahwa *makfuul bih* telah meninggal dunia, dan ia tidak dibebani ganti rugi berupa harta kecuali apabila dalam perjanjian *kafalah*-nya hal tersebut jelas disebutkan.<sup>48</sup>

Apabila *ashiil* atau *makful 'anhu* meninggal dunia maka penjamin (*kafiiil*) tidak berkewajiban untuk menanggung hak yang sudah sebagai kewajiban yang ditinggalkan oleh *makful 'anhu* karena ia hanya sanggup menghadirkan orangnya dan tidak menjamin uang atau hartanya.<sup>49</sup> Dan apabila *kafiiil* atau penjamin telah berhasil menyerahkan diri *makful* maka ia telah terbebas dari tugasnya sebagai penjamin. Tetapi, penjamin tidak bebas dari tugasnya karena meninggalkan *makful lahu (ad-dain)*, karena kedudukan *makful lahu (ad-dain)*, dalam tuntutan mendatangkan *makful* digantikan oleh ahli warisnya.

## 2. *Kafalah bi al-mal*

*Kafalah bi al-mal* adalah suatu bentuk *kafalah* dimana *kafiiil* terikat untuk membayar kewajiban dengan pemenuhan yang bersifat harta.<sup>50</sup>

*Kafalah bi al-mal* terbagi menjadi tiga bagian:

### a. *Kafalah bi Ad-Dain*

*Kafalah bi Ad-Dain* merupakan kewajiban penjamin (*kafiiil*) untuk melunasi utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain, sebagaimana hadis tersebut di atas yang terdapat pada hadis Salamah bin Al-Akwa. Diceritakan

---

<sup>48</sup>Abdurrahman Al-jaziri, Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Tausyih 'ala Ibnii Qasim, Qutul Habib Al-Gharib*. Juz 3. (Semarang, Maktabah Usaha Keluarga), hlm. 226-285.

<sup>49</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3. (Beirut, 1981). cetakan III, hlm. 286

<sup>50</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, ..., hlm. 230.

bahwa Nabi Muhammad saw. menolak untuk menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang. Kemudian Abu Qatadah menyatakan bahwa ia yang menajmin utang jenazah tersebut, barulah Nabi Muhammad saw. menyolatkannya.<sup>51</sup>

Disyaratkan dalam *kafalah bi Ad-dain* sebagai berikut:

- 1) Hendaklah nilai utang harus tetap pada saat dilangsungkannya *kafalah*, seperti utang pinjaman, utang karena jual beli, utang karena sewa-menyewa, dan utang karena mahar. Apabila utang belum tetap maka *kafalah* tidak sah. Tetapi jika seseorang berkata “*juallah benda ini kepada si A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian.*” Maka harga penjualan tersebut jelas.
- 2) Utang tersebut harus jelas, tidak *majhul*, karena bisa menimbulkan penipuan (*gharar*) penjelasan ini menurut Mazhab Syafi’i dan Ibnu Hazm. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, *kafalah* dalam utang yang tidak jelas (*majhul*) hukumnya sah.<sup>52</sup>

b. *Kafalah bi Al-‘Ain*

Disebut juga *kafalah bi al-taslim* atau *kafalah* dengan menyerahkan materi yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjamin (*kafil*) untuk menyerahkan barang tertentu yang ada ditangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di *ghasab* (dicuri) dari orang yang meng-*ghasab*, atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hal ini disyaratkan barang yang akan diserahkan menjadi tanggungan *ashiil*, seperti dalam barang yang di *ghasab*. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafalah* hukumnya tidak sah.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz 3, Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, (Mesir, 1960) cet. IV, hlm. 63.

<sup>52</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, (Damaskus, 1989), jilid 5, cet. III, hlm. 131;

<sup>53</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3. (Dar Al-Fikr, Beirut), cetakan III, 1981, hlm 287

c. *Kafalah bi Ad-Darak*

*Kafalah* atau tanggungan terhadap apa yang ditimbal atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya terdapat masalah atau aib dan cacat yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, *kafalah* dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu sebenarnya barang gadaian yang hendak dijual.<sup>54</sup>

#### **D. Perjanjian Pertanggungan Risiko**

Menurut ketentuan didalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian, di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena adanya suatu kerugian kerusakan atau suatu kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Sedangkan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang dari suatu kejadian yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang

---

<sup>54</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, ..., hlm 288.

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

Sifat- sifat pertanggung risiko disebutkan sebagai berikut:

- a. Bahwa asuransi pada dasarnya ialah suatu perjanjian kerugian, dan jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung mengalami kerugian dan yang diganti adalah seimbang dengan kerugian yang diderita.
- b. Bahwa asuransi tidak boleh cenderung pada pemberian ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang diderita.

Pertanggung yang merupakan arti dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*. Pertanggung atau asuransi ditinjau dari segi hukum selalu dikaitkan dengan perjanjian, karena memang perbuatan mengansuransikan atau mempertanggung dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian.

Adapun defenisi dari asuransi atau pertanggung risiko menurut KBBI adalah pertanggung perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu kewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>56</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat bahwasannya terlihat jelas bahwa pertanggung selalu mengandung pengertian adanya sutau risiko dari suatu kejadian tidak pasti. Risiko dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan kemungkinan akan terjadinya akibat yang merugikan. Baik dalam konteks pekerjaan, risiko dapat didefenisikan sebagai suatu yang di artikan terhadap konsekuensi yang tidak menguntungkan, secara finansial maupun fisik, sebagai hasil dari keputusan yang diambil akibat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan.

---

<sup>55</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 46.

<sup>56</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VI (Jakarta:Djambatan, 1996), hlm. 34.

Adapun definisi diatas yang di maksud dengan pertanggungans risiko adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk menjamin tanggungan risiko pihak tertanggung oleh pihak penanggung untuk memberikan perlindungan terhadap risiko seseorang yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang.

### **E. Pendapat Ulama Tentang Pertanggungans Risiko Pada Akad *Kafalah***

Pendapat ulama menjadi salah satu sumber dasar dalam menentukan hukum setiap aktivitas manusia. Seperti yang terkait dalam transaksi muamalah yang tidak banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Para ulama telah berijtihad dalam mengumpulkan dalil-dalil hukum yang telah disajikan dengan baik, teratur dan terperinci, agar umat manusia beragama muslim tidak menyimpang dalam membuat suatu keputusan.

Dalam islam pertanggungans risiko dikenal dengan *kafalah*, dimana akad *kafalah* memiliki konsep pertanggungans risiko dan pengalihan risiko. Para ulama telah banyak berpendapat mengenai pertanggungans risiko dan dalil-dalil hukum yang kuat bahwa *kafalah* (pertanggungans jiwa dan harta) ialah apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas *adami* (menyangkut hak manusia). Seperti menanggung orang yang mendapat hukuman *qisas*, yaituhukuman yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta, maksud menanggung ialah menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman. Akan tetapi apabila yang menjamin memenuhi kewajibannya dengan membayar utang yang dijamin dan pembayarannya atas izin *makful 'anhu*. Maka boleh meminta kembali utang dengan jumlah yang sama kepada orang yang dijamin.<sup>57</sup>

Jaminan (*kafalah*) pada hakikatnya ialah usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi

---

<sup>57</sup>Abi Babr ibn Muhammaad al-Taqiyy al-Din, *Kifayat al-Akhiyar*, (Bandung : PT Al-Ma'arif. 2013), hlm. 276

dan *kafalah* yang dilakukan oleh para pihak mempunyai relasi hukum dan konsekuensi yang berbagai macam. Karena hubungan hukum yang terjadi antara *kafiil*, *ashil*, *makful 'anhu* dan *makful bihi*. Terutama hubungan hukum antara pihak pertama yaitu *makful 'anhu* dan pihak kedua sebagai *makful lahu*. Sedangkan keberadaan *kafiil* terjadi disebabkan karena keinginan untuk menjamin atau menanggung perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab *makful 'anhu* kepada *makful lahu* akan dilakukan sesuai kesepakatan.

Ulama fiqh berpendapat bahwa dalam akad *kafalah* seorang *kafil* tidak diperkenankannya menagambil upah atas jasa pertanggungan yang telah diberikan kepada *makful 'anhu* dengan alasan akad *kafalah* ialah akad yang berhak untuk mendapatkan konsekuensi. Pada dasarnya akad *kafalah* hukumnya dibolehkan selama pertanggungan yang dilakukan para pihak terkait dengan penjaminan yang berhubungan dengan kenyataan sosial dan ekonomi masyarakat. Para *fuqaha* berpendapat mengenai prinsip akad *kafalah* di mana perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan jaminan yang mungkin disebabkan oleh ketidakmampuannya mendatangkan jaminan yang dibutuhkan oleh pekerja. Kehadiran akad *kafalah* akan semakin penting jika masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam lingkungan masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menentukan akad *kafalah* untuk menunjukkan rasa kesamaan dan membantu sesama.<sup>58</sup>

Berdasarkan pelaksanaan pertanggungan risiko dalam akad *kafalah* terhadap jiwa para *fuqaha* memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang tanggung jawab seorang *kafiil*. Pada *kafalah* terhadap jiwa seorang *kafil* bertanggung jawab untuk menghadirkan *makful bih* agar menunaikan tanggung jawabnya terhadap *makful 'anhu*. Apabila *kafiil* tidak sanggup mendatangkan *makful bih*, maka kerugian yang dialami oleh *makful'anhu* dipertanggungkan oleh *kafiil*. Menurut ulama Hanafiyah, jika secara materi tidak sanggup

---

<sup>58</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, (Jakarta: Akbar Mediar, 2013), hlm. 210.

menanggungnya maka harus dihukum ta'zir sampai *kafil* sanggup menghadirkan *makful bih* tetap harus menanggung kerugiannya.

Jika *kafill* telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar jaminan orang yang ia jamin (*makfuul'anh*) maka *kafil* boleh meminta kembali kepada *makfuul'anh* apabila pembayarannya itu berdasarkan apa yang dilakukan berdasarkan izinnya. Karena *kafil* telah mengeluarkan harta untuk kepentingan yang bermanfaat untuk *makfuul'anh*. Dalam hal ini keempat imam sepakat, namun mereka berbeda pendapat jika pembayaran yang dilakukan *kafil* tanpa seizin *makfuul'anh*, sedangkan *kafil* sudah terlanjur membayar.<sup>59</sup>

Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa memberikan jaminan orang yang dijamin tanpa seizin darinya hukumnya sunnah. *Dhamin* tidak berhak untuk minta ganti rugi kepada orang yang telah dijamin. Tetapi menurut Maliki *dhamin* berhak meminta kembali kepada *makfuul'anh*.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dhamin* tidak berhak meminta kembali kepada *makfuul'anh* atas apa yang telah ia bayarkan baik dengan izin *makfuul'anh* atau tidak. Jika *makfuul'anh* (*ghaib*) (*tidak ada*) *kafil* tetap berkewajiban menjamin. ia tidak dapat mengelak dari *kafalah* kecuali dengan membayar bagi orang yang bersangkutan menyatakan bebas untuk *kafil* dari jaminan *makfuul'anh*.

Jaminan yang dijamin telah berada dalam tanggungan *kafil* dan pada waktu yang sama, jaminan tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *ashil*, maksudnya jaminan tetap menjadi tanggungan kedua belah pihak yakni *ashil* dan *kafil*, tetapi tidak serta dengan hak yang ada menjadi bertambah atau ganda, meskipun jaminan tersebut berada dalam tanggungan *kafil*, namun orang yang memiliki hak hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah diberikan, ada mestinya dari *kafil* atau dari *ashil*. Maliki menyatakan bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang

---

<sup>59</sup>Sayid Sabiq, *fiqh Sunnah* (Beirut: Daar al-Fikr, 2206), jilid III, hlm. 182.

ditanggung apabila orang tersebut pergi. Jika ada orang yang menanggung orang lain, lalu ternyata *kafil* tidak bisa menghadirkan *makful'anh* atau meninggal dunia, maka menurut Ulama Hanafiyah *kafil* wajib mengembalikan apa yang sudah diberikan *makfuul'anh* yang merupakan tanggungannya.

Berdasarkan hal itu ada dua *kafalah* yang dapat dipertanggungkan, yaitu *kafalah* jiwa dan harta. Namun, pada dasarnya penjamin telah menjamin jiwa secara mutlak dan menggantungkan jaminan harta apabila penanggung tidak bisa mendatangkan orang yang dijamin tersebut. Sedangkan ulama Syafiiyah memberi pendapat bahwa penanggung tidak menanggung dalam pembayaran.<sup>60</sup>

Menurut kelompok yang ketiga memberikan pendapat mengenai *kafalah* bahwa *kafil* hanya wajib mendatangkan orang yang ditanggung-Nya, jika mendatangkan mungkin untuk dilakukan, maka penanggung harus ditahan hingga orang yang ditanggung hadir. Seandainya seseorang yang ditanggung meninggal dunia, maka *kafil* tidak boleh dituntut atas tanggungan yang ditanggungnya, sebab penanggung tidak menjamin tanggungan. Jika *kafil* telah berhasil menyerahkan diri *makfuul'anh* maka penanggung telah bebas dari tugasnya sebagai penjamin.<sup>61</sup>

Adapun penjelasan yang dapat diketahui dalam pelaksanaannya pertanggungan risiko dalam akad *kafalah* terdapat perbedaan dikalangan para ulama yang terletak pada tanggung jawab seorang *kafil*. Imam Malik mendefenisikan apabila seseorang menanggung orang lain, namun penjamin tidak dapat mendatangkan pihak yang dijamin maka penjamin harus membayar jaminan yang dijamin. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah menjelaskan bahwa penjamin tidak menjamin terhadap harta pihak yang dijamin, tetapi hanya jiwa yang dijamin. Golongan ketiga juga berpendapat bahwa penjamin tidak wajib untuk menjamin harta pihak yang dijamin dikarenakan yang dijamin adalah


---

<sup>60</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...,hlm. 44.

<sup>61</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Damsiq: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 199.

jiwa, jadi hanya wajib untuk mendatangkan orang yang dijamin dan terbebas dari tuntutan tanggungan pihak yang dijamin.

Berdasarkan penjelasan di atas adapun konsep pertanggungan dari *kafalah* ialah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Menurut Wahbah Zuhaily mencatat hikmah *tasry'* dari *kafalah* untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pengembalian tanggungan, harta, dan pinjaman. Agar orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap tanggungan yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), jilid IV, hlm.4143.

# **BAB TIGA**

## **ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PT. J&T DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI UNTUK PENGIRIMAN BARANG DALAM AKAD KAFALAH**

### **A. Gambaran Umum PT. JNT Indonesia**

Pembahasan tentang gambaran umum terhadap PT. J&T Express cabang Banda Aceh, penulis akan membagikan dalam 3 sub pembahasan yaitu sejarah pendirian dan profil perusahaan, visi perusahaan J&T Express, dan struktur organisasi perusahaan J&T Express.

#### **1. Sejarah Berdiri dan Profil PT. J&T**

Semakin berkembangnya sistem pertumbuhan bisnis e-commerce, untuk membangun sebuah perusahaan Express yang berbasis pengembangan teknologi internet menjangkau sampai ke Asia Tenggara begitun diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan jasa pelayanan kiriman paket untuk memudahkan sistem pengiriman ke luar kota atau provinsi. Pada penelitian tempat yang menjadi pengambilan sampel yaitu pada perusahaan J&T Express Banda Aceh yang berlokasi di Jl. Teuku Nyak Arief, 10, Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 24415, Indonesia, yang berkedudukan sebagai kantor cabang Banda Aceh.

Perusahaan J&T berdiri pada tanggal 20 Agustus 2015 yang berpusat di Pluit, Jakarta Utara. Sejarah perjalanan PT. J&T yaitu mendukung pertumbuhan bisnis *e-commerce*, tepat dihari tersebut PT Global Jet Express meresmikan kantor pusatnya yang diresmikan oleh CEO J&T Mr. Jet Lee, pendiri J&T merupakan mantan CEO OPPO Indonesia bernama Mr. Jet Lee dan pendiri OPPO Internasional yang bernama Mr. Tony Chen. Serta dihadiri oleh direksi dan staff. Kantor pusat yang di dominasi dengan dekorasi warna merah dan putih yang sesuai dengan warna korporat. Adapun perayaan *grand*

*opening*berlangsung di Nang Xiang Resto di Hotel Sultan Jakarta, acara tersebut dihadiri oleh Direksi, Staff, Regional Manager, dan Partner J&T.<sup>63</sup>

Hadirnya perusahaan J&T di Indonesia yang dipimpin oleh Robin Lo sebagai CEO PT. J&T, pelayanan dalam pengiriman barang oleh perusahaan J&T semakin berkembang pesat, dengan pelayanan pengiriman barang yang cepat, nyaman dan terpercaya, membuat para konsumen meyakini bahwa PT. J&T dapat mengeririmkan barang ke tempat tujuan dengan selamat. Dengan semakin berkembangnya zaman PT. J&T terus mengembangkan jaringan hingga ke pelosok Indonesia dengan mengandalkan inovasi teknologi pengiriman barang, pelayanan yang megutamakan tanggung jawab sebagai komitmen dengan harga yang terjangkau dengan kualitas premium.

## 2. Visi, Misi, Motto Perusahaan Jasa PT. J&T

Adapun Visi PT. J&T ialah sebagai berikut:

- a. Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa dan titipan atau cargo dengan manajemen risiko yang handal.
- b. Terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
- c. Mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

Sedangkan Misi dari PT. J&T adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan *customer*
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham.

---

<sup>63</sup>JNT Express, diakses melalui <https://www.jet.co.id> tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16:18.

Adapun Moto pada PT. J&T adalah sebagai berikut:

- a. Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan.
- b. Kepuasan pelanggan adalah harapan, dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki diri.

### 3. Jasa Pelayanan Pengiriman Barang PT. J&T

PT. J&T menyediakan 2 (dua) jasa pelayanan pengiriman barang terhadap konsumen yaitu COD (*cash on delivery*) dan reguler.

#### a. COD (*cash on delivery*)

Adapun bentuk layanan COD (*cash on delivery*) dalam memberikan layanan ada 3, diantaranya ialah:

##### 1) Membayar jasa kurir

Saat konsumen sudah melakukan pemesanan barang terlebih dahulu, kemudian menunggu jasa kurir yang membawa pesanan ke alamat tujuan, setelah itu konsumen membayar dengan tunai ke kurir tersebut. Biasanya tarif sesuai dengan jarak alamat konsumen dan transaksi tersebut dilakukan setelah konsumen menerima barang.

##### 2) Membayar Barang Pesanan

Konsumen hanya membayar harga barang pesana yang dipesan kepada jasa kurir, tanpa harus membayar jasa kurir tersebut.

##### 3) Membayar Jasa Kurir dan Barang Pesanan


Banyak dari konsumen menggunakan *marketplace* atau penjual menyediakan transaksi dalam bentuk COD (*cash on delivery*), sehingga konsmen yang sudah memesan barang membayar sekaligus barang yang dipesan dan jasa kurir ketika barang yang sudah diterima oleh konsumen.

### 4. Struktur Organisasi Perusahaan PT. J&T cabang Banda Aceh

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam

menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Susunan struktur organisasi yang baik harus jelas hubungan antara wewenang, siapa pelapor dan bertanggung jawab, maka terdapat tanggung jawab masing-masing dan apa yang dikerjakan.

Adapun struktur organisasi PT. J&T Express cabang Banda Aceh dapat dilihat pada bagan dibawah ini.<sup>64</sup>



Gambar 1: Struktur Organisasi

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari J&T Express cabang Banda Aceh, struktur organisasi PT. J&T cabang Banda Aceh memiliki posisi direktur (penanggung jawab) serta perusahaan memiliki beberapa bidang yang telah dibagi berdasarkan peran dan fungsi dari masing-masing bidang tersebut. Semua posisi yang telah tercantum dalam struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar pada J&T Express cabang Banda Aceh yang disetiap posisi memiliki tugas maupun tanggung jawab masing-masing bagi kelancaran suatu perusahaan.

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Irma Struktur Organisasi J&T Express, Karyawan PT. J&T Express Cab. Lamgugop, pada tanggal 1 juli 2022 pukul 14:48

## **B. Perjanjian Pertanggungans Risiko Yang Dilakukan Oleh PT. J&T Dengan Perusahaan Asuransi Untuk Memproteksi Barang Kiriman Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap konsumen semakin penting mengingat banyaknya konsumen yang kurang akan pemahaman tentang adanya perlindungan terhadap konsumen. Kesadaran atas hak-hak pembeli tentang perbuatan dan kelalaian yang sering terjadi terhadap pelaku usaha, hal ini yang membuat konsumen berada pada posisi yang lemah, dan pada akhirnya konsumen akan menjadi sebuah objek peluang bisnis untuk para pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam memproteksi barang konsumen dari kelalain perusahaan pengiriman barang, perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ialah hukum perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. dengan makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak yang bersangkutan dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan, hak konsumen disini ialah hak dari keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai hak keperdataan, konsumen wajib memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh Negara. Jika seorang konsumen dilanggar haknya dan itu mendatangkan kerugian baginya, konsumen dapat mengajukan tuntutan secara perdata untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali haknya itu. Gugatan diajukan kepengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

Adapun bentuk dalam perlindungan pengiriman barang konsumen yaitu dalam bentuk perlindungan ekonomi, sosial, politik dan hukum. Perlindungan konsumen dalam pemenuhan hak pembeli yang dilakukan oleh PT.JNT juga

---

<sup>65</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 50

sebagai pelaku usaha dapat dilihat dari sistem perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen sebelumnya. Bentuk perjanjian dalam pengiriman barang juga sebagian dari bentuk tanggung jawab keterikatan antara konsumen dengan perusahaan pengiriman jika terjadi kelalaian, kerusakan atau kehilangan pada saat pengiriman.

Dalam memproteksi barang kiriman konsumen ada beberapa sistem perlindungan yang diberikan oleh PT. J&T terhadap konsumen yaitu:

1. keterlambatan pada pengiriman barang, jika terjadi keterlambatan saat pengiriman dan melewati estimasi, maka konsumen dapat melakukan pengaduan atau mengajukan klaim ditempat konsumen mengambil barang tersebut. Pengajuan klaim yang dilakukan pihak konsumen langsung di kantor J&T terdekat dengan membawa surat tuntutan berupa pengaduan atau klaim langsung yang ditujukan konsumen berupa syarat-syarat seperti KTP sebagai syarat tanda pengenal, bahwa terdapat bukti perjanjian sebelumnya. Pihak PT. J&T memberikan determinasi batas waktu pengajuan klaim atas keterlambatan selama proses pengiriman dilakukan paling lambat 3(tiga) hari setelah paket barang tersebut seharusnya diterima. Jika klaim dilakukan lebih dari batas waktu tiga hari setelah paket diterima maka klaim diajukan konsumen dianggap tidak diterima atau batal.
2. kerusakan barang atau hilangnya barang, dalam memproteksi barang konsumen yang mengalami kerusakan atau hilangnya barang, pihak J&T melakukan beberapa tanggung jawab berupa ganti rugi yang pertama, pada saat pengiriman barang pihak J&T memberikan tawaran berupa asuransi, asuransi barang di tanggung oleh J&T dengan menanggung biaya premi yang berlaku. Apabila konsumen tidak membeli asuransi untuk barang yang dikirimnya, maka biaya ganti rugi atas paket barang kiriman yang rusak atau hilang maksimal adalah 10 (sepuluh) kali biaya

ongkos kirim atau harga barang diambil dari nilai yang paling rendah, nilai ganti rugi untuk paket kiriman barang yang tidak diasuransikan adalah sejumlah maksimal Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Untuk paket kiriman berupa dokumen, nilai ganti rugi maksimal sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kiriman paket barang yang sebelumnya sudah diasuransikan nilai ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan maksimal sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah). Kedua, pihak J&T akan memberikan ganti rugi yang dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi paket barangnya tetapi tidak menggunakan asuransi, kebijakan dari pihak cabang kantor J&T yaitu dengan adanya negoisasi terlebih dahulu, barang yang bernilai 2(dua) juta lebih akan tetap diberikan ganti rugi berupa persennya saja dari jumlah nilai barang tersebut, dan untuk harga barang yang bernilai ratusan ribu kantor yang akan memberikan ganti rugi penuh sesuai dengan jumlah nilai barang. Dan jika apabila kehilangan atau kerusakan barang disebabkan oleh alam (*force majeure*) maka ganti rugi tidak didapatkan oleh konsumen, dikarenakan hal tersebut bukan kesalahan atau kelalaian dari karyawan PT. J&T.<sup>66</sup>

Keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang konsumen yang disebabkan oleh kelalaian karyawan PT. J&T dapat dilakukan dengan ganti rugi atau sebuah tuntutan atas masalah pada barang kiriman. Kelalaian yang disebabkan oleh karyawan ini dapat dikatakan dengan wanprestasi, karena adanya perjanjian yang sudah disepakati. Keterlambatan yang menjadi masalah dari pelaku usaha membuat kerugian dari pihak konsumen, bahkan hal yang sering terjadi pada pelayanan pengiriman barang disini ialah barang tak kunjung sampai di tangan penerima, menyebabkan kerugian imateriil maupun materiil. Permasalahan tersebut kosumen dapat mengajukan wanprestasi karena

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Irma, Karyawan PT. J&T Express Cab. Lamgugop, pada tanggal 1 juli 2022 pukul 14:48

melanggar perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yaitu adanya ketidaksesuain waktu pengiriman dan barang yang diterima sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.

Perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dilihat dari ketentuan dalam perjanjian yang sudah disepakati, sedangkan melawan hukum ganti kerugian atas perbuatan yang diserahkan dengan hakim untuk menilai besarnya ganti rugi. Keterlambatan pada pengiriman barang dikatakan sebagai wanprestasi karena terdapat dasar hukum yang tertuang dalam kontrak antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga keterlambatan pengirimn menjadi dampak bagi konsumen karnma kerugiannya.

Berkaitan dengan paket barang yang mengalami kerusakan atau hilang selama proses pengiriman barang. Konsumen kadang tidak mendapatkan informasi yang benar bahkan kadang tidak ada pemberitahuan sama sekali dari perusahaan pengangkut. Dan juga kondisi tidak nyaman yang dirasakan oleh konsumen ketika melaksanakan klaim atas kerusakan atau hilangnya paket barang. Perusahaan jasa pengiriman barang kurang menanggapi dalam menangani pelayanan keluhan atau pengajuan klaim dari konsumen, tindakan yang demikian jelas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang dipergunakan. Dan dalam pasal 4 huruf e menentukan bahwa konsumen berhak dalam mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen secara patut. Pasal 4 huruf h menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, namun sebagian konsumen belum mengetahui mengenai hak ini.<sup>67</sup>

Adapun terkait hak dan kewajiban konsumen dalam penggunaan layanan pengiriman terkait dengan perlindungan konsumen bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang kirimannya dan

---

<sup>67</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

diberikan hak untuk memilih barang atau jasa mana yang dikehendakinya dengan berdasarkan informasi yang jelas dan jujur jika terdapat penyimpangan yang merugikan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang dikirim sampai ketempat tujuan, tepat waktu sesuai perjanjian atas dasar kontribusi berupa ongkos kirim yang telah dibayarkan. Sedangkan J&T juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak pengirim sesuai dengan jasanya dan mendapatkan hak berupa menerima biaya ongkos kirim yang dibayarkan oleh pengirim sesuai dengan kesepakatan perjanjian sebelumnya.

Perlindungan konsumen dalam pelaksanaan pengiriman barang harus dilakukan dengan itikad baik. Namun jika dikemudian hari terdapat kendala, dalam hal ini terjadi keterlambatan pengiriman barang, maka pihak konsumen telah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk memperoleh penggantian kerugian dari pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen ini akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Jika diperlukan maka dapat melibatkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai pencegah antara usaha dengan konsumen. Walaupun demikian pengadilan juga tetap muara terakhir bila ditingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.

### **C. Bentuk Pemenuhan Klausula Perjanjian yang Telah Disepekatkan Dalam Proses Klaim yang Dilakukan oleh Pihak PT. J&T**

Perusahaan J&T Express pada saat ini membentuk kontrak baku yang mana sudah tertera dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dengan menggunakan istilah “klausula baku” pada pengiriman barang yang sering disebut dengan syarat standar pada pengiriman yaitu perjanjian pengiriman yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan jasa pengiriman untuk konsumen yang menimbulkan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda

antara perusahaan jasa pengiriman dan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK(Undang-Undang perlindungan konsumen).<sup>68</sup>

Klausula dalam perjanjian juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dalam praktiknya konsumen tidak diikuti dalam pembuatan perjanjian dalam menentukan pasal-pasal yang dimuat sampai tidak adanya negoisasi yang seimbang diantara para pihak.

Bentuk pemenuhan klausula perjanjian dilihat pada saat sebelum pengiriman barang pihak J&T sudah memberi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian pengiriman barang, yang mana pada saat konsumen menyerahkan barang kepada pihak J&T, konsumen telah dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat-syarat perjanjian pengiriman barang yang tertera pada resi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan J&T Express dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.<sup>69</sup>



Gambar 2. Syarat dan Ketentuan Pengiriman

<sup>68</sup>Ika Natalia dan Suradi, *klausula baku dalam transaksi penyedia jasa pengiriman PT. JNE Dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 6, No. 2(Diponegoro Low Journal:2017), hlm. 2

<sup>69</sup>Syarat dan ketentuan PT. JNT Cabang Banda Aceh, Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. 1 Juli 2022, 14. 48.

Syarat dan ketentuan pengiriman barang konsumen pada PT. J&T yang berisi tentang :

1. Pihak pengiriman (konsumen) yang mengirimkan barangnya wajib mengemas barang dengan baik dan menjamin kemasan dapat melindungi isi barang kirimannya selama proses pengiriman. Segala bentuk kerusakan dan kerugian dalam pengiriman yang disebabkan oleh pengemasan yang tidak baik diluar tanggung jawab pihak J&T express.
2. Berat yang di pakai sebagai acuan dalam penagihan adalah beratasli atau berat dimensi (salah atu yang memiliki nilai lebih besar). Apabila terdapat penambahan berat yang diakibatkan oleh adanya proses pengemasan tambahan yang dilakukan oleh pihak J&T, maka yang digunakan sebagai acuan dalam penagihan berat adalah berat setelah dikemas ulang.
3. Pihak pengirim waib menginformasikan dengan jelas dan benar tentang isi dan nilai barang kiriman. Keterangan yang palsu mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengirim.
4. J&T Express melarang pengiriman barang-barang seperti jenazah atau bagian-bagiannya, binatang hidup maupun mati, obat terlarang, senjata, amunisi, bahan lain yang mudah terbakar, barang seni bernilai tinggi, surat berharga, uang logam mulia, perhiasan bernilai tinggi atau sejenisnya dan barang-barang yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan UUD 45.
5. J&T Express berhak namun tidak wajib untuk memeriksa barang kiriman demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku.
6. Dalam pelaksanaan pengiriman, J&T Express tidak menjamin bahwa seluruh proses berlangsung dengan lancer layak, yang disebabkan oleh peristiwa yang mungkin timbul diluar kuasa J&T Express di wilayah yang di lalui transportasi J&T Express.

7. Pihak pengirim bertanggung jawab untuk melindungi kiriman dengan asuransi yang memadai dan menanggung biaya premi yang berlaku. Barang yang dapat menggunakan asuransi adalah barang dengan jenis baru. Adapun proses ganti rugi untuk barang yang diasuransikan adalah sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku di J&T Express, yaitu pergantian sesuai nilai invoice barang dengan nilai maksimal Rp. 20.000.000, dan maksimal pergantian untuk dokumen adalah Rp. 2.000.000. apabila pengirim tidak menggunakan asuransi, maka pembayaran penggantian atas barang kiriman yang hilang atau rusak, maksimal adalah 10x ongkos kirim atau harga barang diambil nilai yang paling rendah, nilai penggantian maksimal Rp.1.000.000. khusus untuk kiriman dokumen, nilai penggantian maksimal adalah Rp. 100.000.
8. Pihak J&T tidak akan mengganti rugi kepada konsumen akibat kejadian atau hal-hal yang diluar kemampuan control J&T Express atau hal kerusakan akibat bencana alam (force Majeure).
9. Apabila tidak ada keluhan dari penerima pada saat barang kiriman diserahkan, maka barang kiriman di anggap telah diterima dengan baik dan benar.
10. Pengaduan/klaim atas kehilangan atau kerusakan wajib diajukan pengirim selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam terhitung dari resi telah di tandatangani dan paket diserahkan oleh sprinter ke penerima.
11. Selain perjanjian atau syarat dan ketentuan yang tertulis pada informasi ini, J&T Express tidak dapat dituntut dan dibebani dengan perjanjian atau dasar hukum lainnya kecuali dengan perjanjian tertulis yang disetujui oleh penanggung jawab J&T Express yang berwenang.
12. Saat menyerahkan barang kepada J&T Express, pengirim dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pengiriman yang

tertera pada resi ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan J&T Express dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.

Bentuk pemenuhan klausula perjanjian yang telah disepakati dalam proses pengiriman barang dilihat dari tanggung jawab pelaku usaha dalam ganti rugi pada barang yang terjadi jika mendapati barang tersebut cacat. Penggunaan klausula baku yang termuat dalam perjanjian PT. J&T dengan konsumen tidak selalu berjalan dengan baik. Adapun hal-hal yang sering terjadi dapat menimbulkan perjanjian yang bermacam-macam, dalam hal ini juga para konsumen mengharapkan adanya tanggung jawab terhadap klausula perjanjian yang sudah disepakati pada saat pengiriman barang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa permasalahan pada saat pengiriman barang konsumen, karna sudah seringnya terjadi keterlambatan, kehilangan bahkan kerusakan pada saat pengiriman berlangsung, sehingga banyaknya konsumen yang mengalami kerugian.

*Pertama*, seperti kerugian yang di alami oleh saudara Aris Surbakti, barang tersebut diserahkan di Kantor J&T pada tanggal 10 Juli 2021 dengan tujuan dari Medan ke Jakarta, barang yang dikirim berupa Handphone, dengan jumlah asuransi Rp.56.000. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya ketika barang akan dikirim, barang tersebut dapat diterima oleh penerima dalam jangka waktu 5-7 hari. Namun lebih dari 7 (tujuh) hari barang tersebut belum sampai pada tempat tujuan dan belum diterima oleh penerima, tetapi barang tersebut sampai pada tanggal 18 Agustus 2021, Aris sebagai konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan berupa pengaduan atau klaim atas keterlambatan barang kiriman konsumen.<sup>70</sup>

Pengaduan atau klaim yang diajukan oleh konsumen kepada perusahaan J&T Express ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan pengajuan klaim tersebut sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan.

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara Aris Surbakti, Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman, di Medan, pada Tanggal 8 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB

Perusahaan J&T Express menjelaskan bahwa ketentuan terkait pengaduan atau klaim atas keterlambatan harus diajukan pengirim (bukan penerima) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak dikiterimanya barang tersebut beserta dokumen-dokumen yang terkait. Hal tersebut terdapat dalam klausula perjanjian yang merupakan syarat dan ketentuan yang diatur oleh perusahaan J&T Express.

Klausula perjanjian yang mengatur tentang batas waktu pengajuan aduan atau klaim terkait keterlambatan yang melebihi batas waktu dianggap tidak adil. Apabila konsumen mengajukan lebih dari batas waktu aduan tidak dapat diterima oleh perusahaan sedangkan tidak semua konsumen mengetahui bahwa pengajuan klaim terdapat batas waktu yang mengaturnya. Hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan konsumen. Konsumen tidak dapat mengajukan klaim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tidak hanya terjadi karena beberapa konsumen yang tidak mengetahui mengenai syarat dan ketentuan yang diatur tetapi juga karena situasi dan kondisi dari konsumen karena suatu hal yang mendesak sehingga tidak dapat mengajukan klaim yang sesuai dengan waktu yang ditentukan.

*Kedua*, Permasalahan yang sama juga dialami oleh saudara Isma di mana dia mengirimkan paket berupa peralatan dapur dengan menggunakan jasa pengiriman barang J&T Express, Isma mengirimkan paket dengan kontrak tertulis bahwa paket tersebut sampai ke tempat tujuan dalam jangka waktu 4-6 hari. Namun, pada kenyataannya yang terjadi lebih dari 6 hari (estimasi) yang tertulis dalam kontrak perjanjian barang tersebut tidak sampai ke tempat tujuan. Dalam hal ini konsumen mengalami kerugian, karena tidak menerima paket sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>71</sup>

Apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa ekspedisi, pihak J&T Express belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Isma, Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman, di Langkat, pada tanggal 10 Juli 2022 Pukul 22.00 WIB.

konsumen pengiriman barang. Karena, tidak semua konsumen mengetahui mengenai klausula perjanjian yang sudah dibuat oleh J&T Express, sehingga mengakibatkan apabila konsumen mengalami kerugian ketika pengiriman barang berlangsung namun tidak mendaftarkan asuransi pada barang tersebut, maka tidak akan memperoleh ganti rugi.

*Ketiga*, Kasus yang dialami oleh Indah pengguna jasa pengiriman barang, pada tanggal 25 Juni 2020 Indah mengirimkan barang berupa barang pecah belah, pada saat barang kiriman sudah sampai ditempat tujuan keadaan barang sudah rusak tidak utuh seperti semula. Pada saat Indah mengajukan pengaduan atau klaim kepada perusahaan jasa pengiriman barang, namun perusahaan jasa pengiriman barang J&T Express tidak dapat memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Perusahaan tidak bertanggung jawab kerugian tersebut dengan alasan bahwa J&T hanya bertanggung jawab barang yang diasuransikan.<sup>72</sup>

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen atas kerugian hilang atau rusaknya barang masih cenderung lemah, perusahaan jasa pengiriman barang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian secara sepenuhnya dan pemenuhan informasi terkait syarat dan ketentuan yang diatur perusahaan belum dilaksanakan secara maksimal. Banyak konsumen yang tidak mengetahui apabila barang mengalami kerusakan maupun hilang akan mendapat ganti rugi apabila barang yang dikirim tersebut sebelumnya sudah diasuransikan kepada perusahaan J&T Express. Oleh karena itu, pada saat sebelum pengiriman dilakukan dalam klausula perjanjian pihak J&T sudah menyarankan konsumen untuk mengansuransikan barangnya agar jika terjadi kerusakan barang tersebut maka konsumen akan mendapat ganti kerugian sebanyak 10 kali lipat biaya barang, memang sifatnya sedikit menekan konsumen untuk mengansuransikan barangnya, padahal fungsinya ialah demi

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Indah, Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman, di Langkat, pada tanggal 11 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB

kenyamanan konsumen jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang maka akan diganti dengan berbagai macam persyaratan yang berlaku.

Klausula perjanjian PT. J&T yang menyatakan bahwa akan membayar ganti rugi senilai 10 kali biaya barang atau harga barang nilai yang paling rendah. Klausula perjanjian tersebut seharusnya tidak untuk diberlakukan kepada konsumen yang mengalami kerugian selama proses pengiriman barang. Karena jika barang yang dikirim oleh pengirim memiliki nilai atau harga yang tinggi atau barang tersebut termasuk barang mahal maka klausula tersebut dapat berpotensi sebagai klausula eksonerasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pasa 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap dokumen atau perjanjian pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab. Maksud dari klausula eksonerasi adalah klausul yang secara tidak wajar dianggap memberatkan. Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai klausul yang memberatkan atau klausul eksonerasi tersebut.<sup>73</sup>

#### **D. Perspektif Akad *Kafalah* pada Perjanjian Pertanggungans Risiko PT. J&T dengan Perusahaan Asuransi dalam Pengiriman Barang Konsumen**

Dalam Islam pertanggungans risiko atau penjaminan risiko disebut dengan istilah *kafalah*. Konsep *kafalah* ialah bagian dari fiqh mumalah, di mana *kafalah* merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Pada dasarnya *kafalah* adalah bentuk pertanggungans yang bisa dilakukan oleh perusahaan, dan dari pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang

---

<sup>73</sup>Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bgai para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, (Jakarta, 1993) hlm. 75

lain, sebagai penjamin yang mana objek akad dapat berupa jiwa, harta, hutang dan pekerjaan.<sup>74</sup>

Adapun *kafalah* yang dimaksud disini ialah pengalihan tanggung jawab terhadap pemberian jaminan keselamatan barang kiriman konsumen jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang konsumen yang sudah beralih tanggung jawab menjadi tanggungan pihak penjamin, di mana penjamin yang dimaksud disini ialah pihak PT. J&T yang bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap keselamatan barang konsumen. Pihak yang terkait dalam perjanjian PT. J&T pengiriman barang dengan asuransi terdiri dari penanggung dan tertanggung, penanggung ialah PT. J&T dan pihak yang di tanggung ialah konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Pihak J&T Express menanggung pihak kedua atas risiko yang mungkin terjadi, pihak ketiga yaitu PT. Asuransi ialah pihak yang tertanggung, dimana pihak yang menanggung pertanggungan risiko pada barang yang berasuransi.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, keabsahan penggunaan akad *kafalah* pada pertanggungan risiko pada barang konsumen dapat dianalisis berdasarkan urutan rukun yang ditetapkan *fuqaha*, yaitu *kafil* orang yang menjamin atau sebagai penjamin ialah PT. J&T yang menanggung risiko pada barang konsumen jika terjadi kerusakan atau kehilangan. PT. J&T memberikan jaminan berdasarkan perjanjian kesepakatan antara pihak J&T dengan konsumen dengan memberikan asuransi barang pada saat sebelum transaksi dilakukan. Kedua *makful lahu* adalah orang yang berpiutang, yaitu konsumen pengguna jasa pengiriman barang, pengirim disini melimpahkan tanggung jawab mengenai pertanggungan kepada pihak J&T. Ketiga adalah *makful bihi*, dalam hal ini para ulama mensyaratkan bahwa objek *kafalah* harus diketahui oleh penjamin, di mana pada hakikatnya objek yang diperjanjikan dalam akad tersebut ialah

---

<sup>74</sup>Hendi Subendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191

<sup>75</sup>Putri Nur Amalia, *Perjanjian Asuransi Untuk Kepentingan Pihak Ketiga Antara PT. Asuransi dengan PT. J&T*,...,hlm. 261-262

keselematan barang kiriman yang dikirim dengan sampai tujuan. Pertanggung jawaban ini harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, objek yang menjadi tanggung jawab penuh pihak bertanggung. Objek pertanggung jawaban yang dimaksud dalam perjanjian pertanggung jawaban risiko pada pengiriman barang disini harus bersifat mengikat terhadap diri bertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i.<sup>76</sup>

Adapun rukun berikutnya pada akad *kafalah* yaitu *makful 'anhu* atau pihak yang dijamin ialah konsumen dengan barangnya, konsumen berhak atas hak dan kewajibannya untuk dilindungi dengan Undang-Undang dan perjanjian. Adapun perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999, dalam Undang-Undang ini sudah jelas tertera semuanya hak dan kewajiban konsumen dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Rukun terakhir ialah *sighat* atau akad, yang dibuat oleh para pihak yang dapat dipahami dan tegas dengan menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilakukan dan saling berkaitan, karena akad yang dibuat didasarkan pada kesadaran untuk memberikan dan saling tolong menolong dan saling membantu antar sesama. Adanya akad ini ialah sebagai ungkapan atas kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Pihak J&T yang sebagai penjamin menjamin untuk segala barang titipan konsumen agar sampai ketempat tujuan dengan selamat dan tanpa adanya kerusakan atau kehilangan. *Sighat* akad yang dimaksud berupa perjanjian kesepakatan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen, dan perjanjian yang dibuat secara tertulis.<sup>77</sup>

Prinsip dasar akad *kafalah* ialah sesuai dengan apa yang diterapkan dalam sistem jaminan keselamatan barang konsumen yakni prinsip saling tolong menolong dan membantu sesama, sebagaimana firman Allah swt dalam Al Quran Surat Al Ma'idah ayat 2. Allah berfirman:

---

<sup>76</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35

<sup>77</sup>Hendi Subendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

J&T Express sebagai jasa pengiriman barang yang diberikan amanat untuk mengirimkan barang konsumen ke tempat tujuan seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan jika PT. J&T Express tidak dapat mengantarkan barang konsumen ke tempat tujuan dengan selamat maka J&T Express dapat memberikan ganti kerugian dengan adil. Seperti yang dijelaskan dalam Al Quran surat An-Nisa’ ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dan adapun Firman Allah dalam Al Quran Surat Yusuf ayat 72, yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِرَعِينٌ

Artinya:”Penyeru-penyeru itu berseru:”Kami kehilangan piala raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, maka akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

Firman Allah Swt di atas menunjukkan bahwa terdapat perintah Allah Swt kepada hambanya untuk saling tolong-menolong dalam menjalankan

kebajikan, serta larangan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa, prinsip tersebut sesuai dengan jaminan pada pihak J&T pada keselamatan barang konsumen, dengan memberikan jaminan yaitu berupa ganti kerugian dan memberikan asuransi terhadap barang yang mengalami kerusakan dan hilang yang sudah diterapkan pada pelayanan dalam pengiriman oleh PT. J&T, adanya jaminan pertanggung jawaban risiko oleh perusahaan J&T ialah untuk menjaga kepercayaan konsumen dalam menitipkan barang kirimannya. Pada surat Yusuf ayat 72 menunjukkan kebolehan menjamin untuk kemaslahatan umat, di mana penggunaan jaminan yang diterapkan oleh PT. J&T juga bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dengan begitu, pertanggung jawaban risiko keselamatan barang kiriman konsumen juga berdasarkan ajaran islam yang sesuai dengan prinsip *kafalah*, yaitu sifat saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya. Nilai pokok yang didasarkan pada pertanggung jawaban risiko atas keselamatan barang konsumen sesuai dengan Undang-Undang dalam perlindungan konsumen, yang mana semua yang berhubungan dengan konsumen dalam bentuk politik, sosial, ekonomi dan hukum sudah tertera dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pemberian ganti rugi oleh J&T Express bisa tidak adil dan tidak memiliki kepastian hukum mengenai jumlah yang akan diberikan J&T Express terhadap barang konsumen yang rusak atau hilang baik yang dikirim diasuransikan maupun tidak diasuransikan. Bentuk ganti rugi yang adil harus sesuai dengan harga barang yang dikirim dengan ketentuan ganti rugi tersebut yang dijelaskan dalam pasal 1236 KUHPerdara, pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 472 KUHDagang.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pertanggung jawaban risiko yang diterapkan dalam pemberian jaminan pada keselamatan barang kiriman konsumen oleh PT. J&T sesuai dengan akad *kafalah* dalam fiqh muamalah yang

terbentuk komitmen untuk menanggung keselamatan barang konsumen yang sudah menjadi tanggungan perusahaan jasa pelayanan pengiriman barang. Sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000 tentang *kafalah* menerangkan bahwa dalam rangka menjalankan usaha, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'alaih*).

Gambar 3: Skema aplikasi *kafalah* dalam pertanggungans risiko pada pengiriman barang konsumen oleh PT. JNT Express



Sumber: Skema Aplikasi *kafalah* pada pertanggungans risiko pengiriman barang konsumen berdasarkan Analisis *kafalah* dan PT. JNT

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bagaimana bentuk skema pada pertanggungans risiko dalam pengiriman barang dalam akad *kafalah*, yang

manajika pihak yang ditanggung tidak dapat menjamin keselamatannya, maka penanggunglah yang akan menjamkannya. Begitu juga yang diterapkan oleh PT. JNT Express cabang kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan konsumen serta jaminan pertanggung jawaban dan ganti rugi terhadap barang kiriman konsumen.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pertanggungans risiko yang dilakukan oleh PT. J&T dalam memproteksi atau melindungi barang kiriman konsumen secara hukum sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. Sistem perlindungan konsumen yang diberikan oleh PT. J&T kepada konsumen berupa dalam bentuk, jika pada saat pengiriman barang terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan. Kemudian jika keterlambatan yang terjadi saat pengiriman barang maka konsumen dapat mengajukan pengaduan atau klaim di kantor J&T Express terdekat dengan batas waktu pengaduan atau klaim selama 3 (tiga) hari setelah paket diterima, jika lebih pada waktu yang diberikan maka pengaduan atau klaim yang di ajukan konsumen dianggap batal. Selanjutnya jika barang kiriman mengalami kerusakan atau kehilangan J&T Express memberi ganti rugi 100% dari harga barang dan ongkos jika barang diasuransi. Untuk barang yang tidak diasuransi proses ganti rugi lebih rendah yaitu sebesar 10 kali lipat ongkos.
2. Pemenuhan klausula perjanjian ialah perjanjian pengiriman yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pengiriman untuk konsumen yang menimbulkan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pada klausula perjanjian pada pengiriman barang merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, yang disusun tanpa membicarakan isinya. Adanya klausula perjanjian PT. J&T untuk mengetahui syarat-syarat perjanjian antar konsumen dengan pihak

J&T Express sebelum pengiriman barang. Bentuk pemenuhan perjanjian klausula yang telah disepakati dalam proses pengiriman barang dilihat dari tanggung jawab pelaku usaha dalam ganti rugi pada barang jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Klausula perjanjian digunakan pada saat barang yang dialami oleh konsumen tidak sampai di tempat tujuan, terlambat, rusak atau hilang.

3. Pertanggungjawaban risiko terhadap keselamatan barang yang diterapkan oleh PT. J&T cabang Banda Aceh dengan perusahaan asuransi untuk konsumen sesuai dengan konsep akad *kafalah* dalam fiqh muamalah. Dalam Fiqh muamalah konsep *kafalah* yaitu suatu bentuk pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang teguh pada orang lain sebagai penjamin. Demikian pula yang diterapkan dalam pertanggungjawaban risiko keselamatan barang. Di mana PT. J&T menjadi penanggung atas keselamatan barang konsumen yang mana PT. J&T sebagai penjamin dan konsumen yang dijamin. Tanggungan keselamatan pada barang kiriman konsumen sepenuhnya di tanggung oleh PT. J&T, hal tersebut didasarkan pada perjanjian antara pihak J&T Express dengan konsumen. Keduanya memiliki kesamaan pembebanan tanggung jawab untuk menanggung seseorang dengan pengalihan tanggungan kepada orang lain untuk menanggungnya. Pertanggungjawaban keselamatan barang yang dilakukan oleh PT. J&T bertumpu pada konsep tolong menolong dalam menanggung keselamatan barang kiriman konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk perbaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban risiko pengiriman barang konsumen pada PT. J&T, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, penting adanya regulasi yang spesifik terkait jasa pengiriman barang konsumen terhadap perusahaan jasa pelayanan pengiriman barang, dikarenakan sekarang ini seringnya terjadi permasalahan yang timbul pada saat pengiriman barang konsumen. Selain itu pemerintah harus lebih ketat dalam menyeleksi isi klausula perjanjian yang dibuat oleh perusahaan. Pemerintah juga harus lebih mengawasi praktek transaksi jasa pengiriman barang.
2. Kepada J&T Express cabang Banda Aceh, hendaknya lebih teliti dalam pelayanan barang kiriman konsumen, karna sudah seringnya terjadi keterlambatan barang konsumen. Selain itu, sistem ganti rugi yang diterapkan konsumen, karena banyaknya ketidaksesuaian dalam proses ganti rugi yang diberi J&T Express, terutama dalam proses ganti rugi pada barang kerusakan atau kehilangan.
3. Kepada masyarakat, agar lebih teliti dengan perjanjian yang diberikan oleh J&T Express, mengetahui syarat-syarat perjanjian pengiriman barang, dan mewaspadaai risiko yang terjadi pada saat pengiriman barang. Seperti halnya sebelum konsumen mengirimkan barang menggunakan jasa pengiriman harus mengetahui tentang apa yang dijelaskan, jangan mudah terpengaruh dengan biaya asuransi yang murah, karena dengan menggunakan asuransi belum tentu pihak pelaku usaha memberikan suatu keadilan dalam pemberian ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Hayyie Al-Kattani. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqh .Ala Mazahib al-'Arbaah*, Semarang: Dar al-kutub al-ilmiyyah. 1990.
- Abu Dawud di dalam Sunan Abib Dawud. *Kitab al-Buyu'*, Bab Tadhmin al-Ariyyah, Jilid III
- Abdurrahman Al-jaziri. Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Tausyih 'ala Ibni Qasim Qutul*. Jilid 3. Diterjemahkan Habib Al-Gharib, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Abi Babr ibn Muhammaad al-Taqiyy al-Din. *Kifayat al-Akhiyar*, Bandung : PT Al-Ma'arif. 2013.
- Ali Fikri. *Al-Mu'ammalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Jilid 2, cet 1. Terjemahan. Mathba'ah Muathafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir, 1357 H.
- Arini T. Seomohadiwidjojo. *Standard Operating Procedure*. 2015.
- Desmadi Saharuddin. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Kencana: 2015.
- Dimyaudin Djuwaini. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2008.
- Dwi Suwiknyo. "*kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Refrensi Program Studi Ekonomi Islam*," Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010.
- Fathul Qadir. *Al jami' Baina ar-riwayah wa ad-dirayah min ilm al- tafsir*. Jilid 5 Terjemahan: Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta : Pustaka Azam, 2011.
- Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VI. Jakarta:Djambatan, 1996.

- Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. *Fhatul Bar Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 19, Jakarta: Pustaka Imam Asyafi & aposi: 2018.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, Jakarta: Akbar Mediar, 2013.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayah al-Akhyar*, Damsiq: Dar al-Fikr, 1993.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- KUHD: Undang-Undang Perdagangan & Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta: Visi Media, 2014.
- Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad bin Isma‘il Al-Kahlani. *Subul As-Salam*, Juz 3. Tejemahan. Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir, 1960.
- Muhammad Nawawi bin ‘Umar Al-Jawi. *Tausyiah ‘Ala Ibni Qasim, Qutul-Habib Al-Gharib*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang,
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet. Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta. 2016.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 Bandung: Al-Ma‘rif, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Terjemahan. Ahmad Siddiq Thabrani, Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2009.

- Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi. *Minhajjul Qashidin*. Jilid 3. Terjemahan. Irfanuddin Rafi'uddin. Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2008.
- Sultan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bgai para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia. Jakarta, 1993.
- Sustrisno Hadi. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Wahbah Zuhaili.*Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu*. Jilid 5, cet. III, Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Wahbah Zuhaily. *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **MEDIA ONLINE**

- JNT Express, diakses melalui <https://www.jet.co.id> tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16:18
- KBBI : <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ekspedisi>, diskses tanggal 26 Juni 2020.
- Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/p> pada tanggal 02 Juni 2019, pukul 14.15 WIB.

### **SKRIPSI**

- Demy Amelia A. Manalip. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat*”. Skripsi-Universitas Sam Ratulangi, 2015.

- Finni Rahmawati. *“Analisis Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Barang Hilang Atau Rusak Pada PT. JNE Batoh Banda Aceh”*. Skripsi. Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Michael Benhard M.S. *“Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat Pada PT. TIKI JNE Medan”*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara, 2016.
- Muthiatul Khoiroh, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Penguasa Angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos 60000 Surabaya”*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Yunahar Okta Syaftian. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia Cabang Jogjakarta Dalam Pengiriman Paket Barang”*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. 2010.

### **JURNAL**

- Ika Natalia dan Suradi. *“Klausula baku dalam transaksi penyedia jasa pengiriman PT. JNE Dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*. *Journal Of Islamic Law Studies*. Vol. 6. No. 2. 2017.
- Putri Nur Amalia. *“Perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga antara PT. Asuransi dengan PT. JNT”*. *Media Of Law And Sharia*. Vol. 7. No. 2. 2019.

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : [fab@ar-raniry.ac.id](mailto:fab@ar-raniry.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1860/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
8. Peraturan Menteri Agama Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (i) : a. Siti Mawar, S.Ag., M.H b. Riza Afran Mustaqim, M.H untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) : Nama : Jarmanisa N I M : 180102030 Prodi : HES J u d u i : Analisis Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada PT. JNT dengan Perusahaan Asuransi Untuk Pengiriman Barang Konsumen Dalam Perspektif Akad Kafalah	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	---

**Kedua** :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 25 Maret 2022  
 D e k a n  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

## Lampiran 2 : *Protokol Wawancara*

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada PT. J&T Dengan Perusahaan Asuransi Untuk Pengiriman Barang Konsumen Dalam Perspektif Akad *Kafalah*.

Waktu Wawancara : 10.00-14.00

Hari / Tanggal : Jum'at/ 1 Juli 2022

Tempat : J&T Express lamgugop, Banda Aceh

Diwawancaai : Staff Gudang, Karyawan.

Pertanyaan Wawancara.

1. Bagaimana sistem dari PT. J&T terhadap perlindungan barang konsumen?
2. Bagaimana bentuk syarat-syarat pengiriman barang konsumen?
3. Bagaimana cara perusahaan J&T mengatasi jika terjadi keterlambatan saat pengiriman barang?
4. Apakah pernah terjadi saat pengiriman barang konsumen tidak sesuai dengan perjanjian atau SSP?
5. Bagaimana bentuk pemenuhan klausula/syarat-syarat perjanjian antara PT.J&T dan konsumen pada pengiriman barang?
6. Bagaimana proses klaim yang dilakukan pihak PT.J&T?
7. Contoh kasus yang terkait dengan kehilangan, kerusakan, keterlambatan pada pengiriman barang konsumen.

### Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 : Wawancara dengan karyawan PT.J&T Cabang Banda Aceh.



Gambar 2: Wawancara dengan staff gudang PT.J&T Cabang Banda Aceh.

## Lampiran 4 : Surat Izin Penleitian Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2965/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Direktur PT. J&T Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JARMANISA / 180102030**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Jalan utama, rukoh kecamatan syiah kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Perjanjian Pertanggungans Risiko pada PT. J&T dengan perusahaan asuransi terhadap pengiriman barang konsumen dalam perspektif akad kafalah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 November  
 2022

Dr. Jabbar, M.A.

**Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Jarmanisa/180102030  
 Tempat/Tanggal Lahir : Langkat/12 Juni 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Bagan Udang, Pematang Cengal, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat. Medan, Sumatra Utara.

**Orang tua**  
 Nama Ayah : Asmadi  
 Nama Ibu : Fauziah  
 Alamat : Bagan Udang, Pematang Cengal, Kec. Tanjung Pura. Kab. Langkat. Medan, Sumatra Utara.

**Pendidikan**  
 SD/MI : MIN Paluh Nipah, Tanjung Pura 2006-2012  
 SMP/MTs : MTs.N Tanjung Pura 2012-2015  
 SMA/MA : MAN 1 Langkat 2015-2018  
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,  
Jarmanisa